



P U T U S A N
NOMOR : 049/G/2015/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : KAROMAT ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.02, RW.02, Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada;-

1. MUHNUR, SH; -----
2. RIDWAN BAKAR, SH;-----
3. EDY HALOMOAN GURNING, SH;-----
4. IKI DULAGIN, SH, MH; -----
5. MOCH. AINUL YAQIN, S, HI; -----
6. JUDIANTO SIMANJUNTAK, SH; -----
7. DESRIKO, SHI*; -----
8. PRIADI, SH; -----
9. EDI WAHYU WIDIANTO; SH; -----
10. ARIF SUHERMAN, SH; -----
11. WAHYU WAGIMAN, SH; -----
12. YUSUF SURAMTO, SH; -----
13. RIDWAN DARMAWAN, SH; -----
14. SYAMSUL MUNIR, SHI; -----
15. ADIANI VIVIANA, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. MUHAMMAD IRWAN, SH*;

- 17. ABDUL WAHID, SH*;

- 18. IGNATIUS HERI HENDROHARJONO, SH;

- 19. ANDI MUTTAQIEN, SH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat Magang (*) dan Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Perampasan Lahan Untuk PLTU dan batubara, memilih domisili hukum di kantor WALHI Jawa Tengah Beralamat di JL. Nangka No. 21 Sronдол, Semarang Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

M e l a w a n :

Nama Jabatan : GUBERNUR JAWA TENGAH-----

Tempat kedudukan : JL. Pahlawan No.9 Semarang-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. Nama : INDRAWASIH, SH,MH; -----
 Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH,MHum;-----
 Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 3. Nama : AGUS CAHYONO, SH ;-----
 Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 4. Nama : SURYO HADI WINARNO SH, MM; -----
 Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

5. Nama : KABUL SUTRIYONO,SH; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; -----

6. Nama : EMY POERBANDARI, S.Sos,Msi; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Fasilitas Pertanahan pada Biro Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-

7. Nama : EKO SUKOCO, S. STP; -----

Jabatan : Staf Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah; -----

8. Nama : ILHAM PRIBADI, SH;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

9. Nama : BANA BAYU WIBOWO, SH,MKn;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

10.Nama : PUJI RAHARJO, SH; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/013077,

tanggal 27 Agustus 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Halaman 3 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh Sofyan Basir, Pekerjaan Direktur Utama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero);-----

Tempat kedudukan : Jalan Trunojoyo Blok M 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SKU/HKM.02.01/UIP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada : -----

D). Tim PLN :-----

1. Nama : Wiluyo Kusdiharto; -----

Jabatan : General Manager PT. PLN (Persero) UIP VIII;-----

2. Nama : Lindasari Hendayani, SH,MH, -----

Jabatan : Deputi Manager Hukum dan Pertanahan PT. PLN (Persero)

UIP VIII;-----

3. Nama : M. Akbar Perdana, -----

Jabatan : Asisten Analist Hukum PT. PLN (Persero) UIP VIII;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT PLN (Persero)

Unit Induk Pembangunan VIII, Alamat: Jl. Ketintang Baru 1 – 3 Surabaya, -----

II). Tim Jaksa Pengacara Negara yaitu :-----

1. Nama : Hartadi, SH, MH; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Jaksasa

Pengacara Negara; -----

2. Nama : Dr. Mia Aminati, SH, MH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. Nama : Tati Vain Sitanggang, SH, MH -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Halaman 4 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Bambang Wijanarko, SH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

5. Nama : Dedy Setiawan, SH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

6. Nama : Naniek Dibyo Purweny, SH, -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

7. Nama : Maranata Nansy Ferawati Nadeak, SH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Dan Surat Kuasa No. 0422.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015 tertanggal 9 September 2015,

memberikan kuasa kepada: -----

1. DR. Richard C. Adam, SH, LLM;-----

2. Elvandari Ruhiyat, SH;-----

3. Ferica Indriani, SH;-----

4. Haris Septiansyah, SH*;-----

5. Sellya Utami Candrasari, SH*; -----

6. Hamdika Wiradi Putra, SH*; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jabatan Advokat dan Advokat Magang (*),

alamat SRS Lawyers, Bakri Tower lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said,

Kuningan Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 049/ PEN-DIS/ 2015/ PTUN.Smg, tanggal 18 Agustus 2015, tentang Lolos Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 049/ PEN-MH/ 2015/ PTUN.Smg, tanggal 18 Agustus 2015, tentang

Halaman 5 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 049/ PEN.PP/ 2015/ PTUN.Smg, tanggal 19 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 049/ PEN.HS/ 2015/ PTUN.Smg, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;-----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2015;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 049/G/2015/PTUN.Smg, tanggal 03 September 2015;-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Agustus 2015 di bawah register perkara Nomor 049/G/2015/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :-----

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;-----



B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;-----

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dimana tanah milik Penggugat masuk dalam rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang;-----
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Tulis (saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kandeman), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.62 seluas ± 5.075 M² (lima ribu tujuh puluh lima meter persegi) teratas nama Karomat (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah utara : Bekas Yasan Teguh Widodo;-----
 - Sebelah timur : Bekas Yasan Suyudi;-----
 - Sebelah selatan : Bekas Yasan Khasran dan Tanah Negara;-----
 - Sebelah barat : Jalan Kampung;-----
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dan merupakan Pihak yang Berhak, masyarakat yang terdampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW berdasarkan obyek sengketa;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;-----

C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero);-----

2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

3. Bahwa Tergugat adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan penetapan lokasi pembangunan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan:-----

“Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak



diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah”;-----

D. GUGATAN OBJEK SENGKETA MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

1. Bahwa secara khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ini mendasarkan pada pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bahwa dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) dan pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu tiga puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya surat keputusan Tergugat;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan keputusan *a quo* tertanggal 30 Juni 2015 dari Pengumuman Nomor 590/008987 tentang Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang telah tersebar luas di masyarakat;-
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015, telah mengajukan keberatan dalam bentuk Somasi kepada Tergugat namun tidak mendapat respon;-----
4. Bahwa dengan demikian, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;-----

E. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN;-----

1. Tentang Rencana Pembangunan PLTU 2x1.000 MW Jawa Tengah;-----
 - a) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah;-----



- b) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia merupakan perusahaan gabungan (join venture) dari tiga perusahaan diantaranya; J-Power (Electric Power Development Co., Ltd.) perusahaan yang berbasis di Jepang, dengan kepemilikan saham sebesar 34 persen, PT. Adaro Power, anak perusahaan dari PT. Adaro Energy dengan kepemilikan saham sebesar 34 persen, Ithocu Corporation, perusahaan yang berbasis di Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 32 persen;-----
- c) Bahwa telah dilakukan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2011, dimana dalam perjanjian itu PT. Bhimasena Power Indonesia wajib membebaskan tanah yang diperlukan untuk pembangunan tersebut;-----
- d) Bahwa Perjanjian yang dimaksud dalam huruf (c) di atas telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diamandemen untuk keempat kalinya pada tanggal 16 Februari 2015; -----
- e) Bahwa Pemerintahan Kabupaten Batang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226 hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;-----
- f) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia telah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan masyarakat yang akan digunakan untuk rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;-----
- g) Bahwa dalam hal pembebasan lahan PT. Bhimasena Power Indonesia menyatakan ada kendala sehingga besar kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan pembebasan lahan hingga tenggang waktu yang disepakati



dalam perjanjian sehingga memerlukan bantuan PLN dalam proses pengadaan tanah mengingat kemungkinan besar pengadaan tanah untuk proyek *Coal Java Power Plan* (CJPP) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati;-----

- h) Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Bhimasena Power Indonesia yang telah diamandemen pada tanggal 16 Februari 2015 yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai “kewajiban PLN mengadakan tanah dengan usaha terbaiknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;-----
- i) Bahwa sisa lahan untuk pembangunan PLTU Batang 2x1000 MW seluas 125.146 M² tersebut akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) dengan menggunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012;-----
- j) Bahwa dengan demikian sesuai dengan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, rencana pembangunan PLTU 2x1000 Jawa Tengah seharusnya diselenggarakan oleh pihak swasta yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia sedangkan posisi PT. PLN (Persero) seharusnya hanya sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga Amandemen Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 16 Februari 2015 adalah akal-akalan untuk mensiasati pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----
2. Tentang terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah;-----
- a) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang



Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII

PT. PLN (Persero);-----

b) Bahwa keputusan *a quo* pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa;-----

“Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada

Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas $\pm 125.146 \text{ M}^2$

(seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi)”;-----

c) Bahwa keluarnya keputusan *a quo* tidak diawali dengan perubahan terhadap

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara

PT.Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 6

Oktober 2011, dimana hingga perjanjian ini diamandemen tertanggal 16

Februari 2015, PT. PLN masih selaku Pembeli Tenaga Listrik yang

dihasilkan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

d) Bahwa keputusan *a quo*, menjadikan PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang

melakukan pembebasan lahan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa

Tengah, padahal PT. PLN (Persero) bukan sebagai penyelenggara

pembangunan tersebut;-----

e) Bahwa dengan demikian, keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Perjanjian

Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. Bhimasena

Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) selaku Pembeli Tenaga Listrik

yang dihasilkan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

3. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;-----

a) Bahwa tata cara pengadaan tanah bagi kepentingan umum tunduk pada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Kepentingan Umum;-----

b) Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 mengatur bahwa: -----

“Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat



yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara;

- c) Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:-----
“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan.”;
- d) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa: -----
“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.”;
- e) Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:-----
“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.”;
- f) Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:-----
(1) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;



(2) Dalam hal instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara;-----

g) Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur:---

“Pembangunan untuk kepentingan umum antara lain pembangkit listrik, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tegangan listrik wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta.”;-----

h) Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur:-----

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil.”;-----

i) Bahwa dalam Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:-----

(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;-----

j) Bahwa dalam hal sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:----



- (1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----
- (2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- k) Bahwa yang disebut dengan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tanah milik pemerintah, instansi tersebut memerlukan tanah untuk pembangunan, tetap menjamin hak hukum pemilik tanah yang berhak, anggaran bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----
- l) Bahwa dengan diterbitkannya keputusan *a quo* pada Diktum Kedua: “Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas \pm 125.146 M² (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi),” maka PT. PLN (Persero) tidak memiliki kualifikasi sebagai instansi yang memerlukan tanah dimana dalam hal ini peranannya hanya sebagai perantara untuk mendapatkan tanah yang untuk selanjutnya akan digunakan oleh PT.Bhimasena Power Indonesia;-----
- m) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan; -----
1. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW merupakan proyek milik PT. Bhimasena Power Indonesia;-
 2. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah



2x1000 MW tidak melalui tahapan perencanaan dari PT. PLN (Persero) dan mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3. Tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) merupakan rangkaian dari pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT.Bhimasena Power Indonesia sebelumnya sehingga tanah yang akan dibebaskan tersebut tidak serta merta dikuasai langsung oleh PT. PLN (Persero);-----

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa keputusan *a quo* jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;-----

b. Bahwa keputusan *aquo* jelas bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----

a. Bahwa keputusan *aquo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujudnyata berupa Keputusan Nomor: 590/35 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang



berlokasi di Desa Karangeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan Tergugat;-----

b. Bahwa keputusan *a quo* bersifat individual karena secara nyata tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas $\pm 125.146 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi);-----

c. Bahwa keputusan *a quo* telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum dan timbulnya suatu hak dan kewajiban dari Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembebasan sisa lahan seluas 125.146 M^2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah $2 \times 1.000 \text{ MW}$ di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain;-----

3. Bahwa keputusan *a quo* melanggar;-----

1. Keputusan *a quo* berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);-----

a) Bahwa keputusan *a quo* yang pada pokok isinya berpotensi melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat Pasal 28 G ayat (1) mengatur;-----

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan *a quo* berpotensi melanggar Hak Asasi seseorang yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah $2 \times 1.000 \text{ MW}$ Jawa Tengah;-----

b) Bahwa Pasal 28 H ayat (4) mengatur;-----



“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”;-----

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* yang telah menetapkan tanah milik Pengugat sebagai objek pengadaan tanah akan dapat diambil secara sewenang-wenang oleh Pemerintah;-----

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;-----

a) Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan menyebutkan: -----

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.”;-----

Tergugat telah mengabaikan ketentuan tersebut dengan mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan bahwa yang melakukan pembangunan adalah pihak swasta yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

b) Pasal 16 menyebutkan:-----

“Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: a. pemberitahuan rencana pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.”;-----

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan:-----

“Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.” ; -----

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut dimana Pengugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan dalam proses



konsultasi rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW yang akan dibangun di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;-----

c) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan:-----

“Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.”;-----

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan tersebut dimana Penggugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1000 MW yang akan dibangun di desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;-----

3. Keputusan *a quo* berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----

a. Bahwa Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:-----

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”;-----

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* berpotensi terjadinya perampasan atas hak kepemilikan Penggugat berupa tanah yang akan dijadikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;-----

b. Bahwa Pasal 71 menyebutkan:-----

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;-----

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* berpotensi terjadinya



pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;-----

4. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik;-----

a) Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme mengatur: 1)Asas Kepastian Hukum;2)Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum;4) Asas Keterbukaan; 5)Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas;-----

b) Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW tidak mengutamakan keadilan dalam pengambilan suatu kebijakan penerbitan keputusan *a quo* dan mengabaikan hak Penggugat sebagai Pihak yang Berhak dalam memberikan persetujuan;-----

c) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW, Penggugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan secara aspiratif dan akomodatif dalam setiap tahapan rencana pengadaan tanah tersebut;-----



d) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW, mengabaikan terhadap perlindungan atas hak asasi Penggugat selaku pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut;-----

5. Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, sehingga dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;-----

G. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT;-----

1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----



3. Bahwa, agar dapat dikabulkan permohonan penundaan terhadap keputusan *a quo*, Penggugat menjelaskan kepentingan yang sangat dirugikan;-----
- a. Bahwa lahan yang terkena dampak pembangunan hingga saat ini masih produktif dan dikelola Penggugat untuk menopang kehidupan sehari-hari;----
- b. Bahwa keputusan *a quo* tidak mempunyai alasan yang cukup untuk segera dilaksanakan;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tentunya cukup bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan *a quo*;-----

H. PERMOHONAN;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Dalam Penangguhan;-----

Menyatakan keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Tanah Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015 ditangguhkan pelaksanaannya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;-----



3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).’-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. DALAM EKSEPSI;-----
 1. Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;-----
 - A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG SECARA ABSOLUT) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*) karena Obyek Sengketa TUN dalam Perkara *a quo* Merupakan Keputusan yang Dikecualikan dari Kewenangan PTUN;-----
 2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa TUN pada perkara *a quo* adalah Persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² yang diterbitkan oleh Tergugat. Persetujuan Penetapan Lokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan *Power Block* untuk PLTU 2 x 1000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang (“Proyek PLTU Batang”);-----



3. Pembangunan Proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;-----
4. Perpres Nomor 67 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan di dalam konsiderans “menimbang” sebagai berikut:-----
 - (a) “Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,...”;-----

(Penebalan dari Tergugat);-----
5. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d. 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682K/21/MEM/2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW. Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;-----
6. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun



sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak. Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sengketa tata usaha negara yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:-----

“Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

(Penebalan dari Tergugat);-----

Lebih lanjut, penjelasannya menegaskan bahwa:-----

“Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

(Penebalan dari Tergugat);-----

8. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pembangunan Proyek PLTU



Batang telah memenuhi unsur-unsur adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan untuk kepentingan umum. Selain itu, pembangunan Proyek PLTU Batang tersebut juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai bahwa Penetapan Lokasi yang diterbitkan PT. PLN (Persero) dalam rangka pembangunan Proyek PLTU Batang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan terhadap Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memutuskan apakah perlu untuk memeriksa masalah lainnya (pokok perkara), serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat juga akan



menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

B. EKSEPSI LAIN-LAIN;-----

GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);--

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan“;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada halaman 4 butir e dari gugatan menyatakan sebagai berikut:-----

“Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW kepada PT BHIMASENA POWER INDONESIA pada tanggal 6 Agustus 2012 ± 226 Ha di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang“;-----

3. Bahwa karena PT. Bhimasena Power Indonesia tidak dapat membeli sebagian bidang tanah dalam izin lokasi tersebut, maka sebagian Izin Lokasi Pembangunan *Power Block* Untuk PLTU 2 x 1.000 MW kepada PT BHIMASENA POWER INDONESIA tersebut telah diakhiri dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 260.1/351/2015 tentang Pengakhiran Sebagian Izin Lokasi Terhadap *Power Block* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Atas Nama PT. Bhimasena Power Indonesia;-----



4. Bahwa selanjutnya sebagian bidang tanah tersebut berdasarkan perjanjian antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN, tanah yang tidak dapat dibeli oleh PT. Bhimasena Power Indonesia akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero);-----
5. Bahwa karena pembebasan sisa tanah tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan PLTU yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penetapan lokasi dari Tergugat;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengakhiran izin lokasi oleh Bupati Batang merupakan satu kesatuan dengan Persetujuan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan Bupati Batang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----
7. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Bupati Batang sebagai pihak dalam Gugatan maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

GUGATAN PREMATUR;-----

Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN;-----

1. Bahwa dallil gugatan Penggugat di dalam Gugatan Huruf D angka 3 Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Penggugat telah mangajukan keberatan namun tidak mendapat respon adalah tidak benar dan tidak berdasar,



- karena Tergugat tidak pernah menerima keberatan dari Penggugat terkait dengan rencana pembangunan PLTU Batang;-----
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 telah memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap rencana penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum *in casu* pembangunan PLTU Batang, untuk menyampaikan keberatannya dalam Konsultasi Publik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----
 3. Bahwa pada kenyataannya dalam waktu yang ditentukan, baik sebelum penetapan lokasi diterbitkan maupun setelah diterbitkan, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, namun langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan TUN diwajibkan melaksanakan seluruh upaya administratif terlebih dahulu, dan jika tidak dipenuhi, maka PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Secara lengkap ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:-----

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;-----

(Penebalan dan garis bawah dari Tergugat);-----
 5. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai bentuk upaya administratif, maka dengan sendirinya Penggugat telah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi prematur serta sudah sepatutnya ditolak atau setidak-



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Namun, apabila setelah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat akan meneruskan dan menyampaikan jawabannya dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

A. TERKAIT OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa benar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Keputusan *a quo*) merupakan produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015, yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, untuk melaksanakan setiap



tahapan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah, Tergugat membentuk Tim Persiapan dari unsur instansi terkait melalui Keputusan Gubernur Nomor 590/24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

b. Bahwa Tugas Tim Persiapan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;-----
- 2) Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;-----
- 3) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;-----
- 4) Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;-----
- 5) Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum;-----
- 6) Memberikan arahan kepada Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;-----
- 7) Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur;-----
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Gubernur Jawa Tengah;-----

c. Bahwa *General Manager* PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang melalui Surat Nomor 0260/KON.00.03/ UIP VIII/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang –



Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

2. Berdasarkan Surat dari *General Manager* PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembagunan VIII tersebut, Tergugat melalui Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a menindaklanjuti dengan mengadakan rapat tim persiapan pada tanggal 3 Juni 2015 untuk membahas dokumen pengadaan tanah yang disampaikan oleh *General Manager* PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembagunan VIII;-----

3. Bahwa dalam Rapat Tim Persiapan tersebut dibahas hal-hal mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka pembangunan PLTU Batang yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

4. Bahwa berdasarkan Rapat, Tim Persiapan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan PLTU Batang oleh PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT.RW);-----

1) Rencana Pembangunan PLTU Batang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Hal tersebut nampak dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, meliputi kawasan peruntukkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan



Kandeman. Kesesuaian dengan RTRW juga telah disahkan melalui
Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diterbitkan Kantor Pertanahan
Kabupaten Batang dan Kesesuaian Tata Ruang yang diterbitkan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Kebersihan Kabupaten Batang;-

2). Rencana Pembangunan PLTU Batang telah sesuai dengan RT RW
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Hal
tersebut nampak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d yang
menyatakan bahwa rencana pengembangan prasarana kelistrikan
meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Batang, Kota Semarang;-----

b. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan PLTU Batang oleh
PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional,
Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Batang. Bahkan Pembangunan
PLTU Batang merupakan salah satu proyek yang dimasukkan dalam
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2011;-----

5. Bahwa setelah mempelajari dokumen pengadaan tanah yang disampaikan oleh
General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII, Tim
Persiapan menyimpulkan bahwa rencana pengadaan tanah tersebut telah sesuai
dengan RTRW dan Rencana Pembangunan serta telah memuat seluruh hal
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 Jo. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

6. Bahwa selanjutnya Tim Persiapan melaksanakan tugasnya yang merupakan
tahapan penetapan lokasi sebagai berikut;-----



a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;-----

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Jo. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,

Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan

PLTU Batang kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;--

2) Bahwa pemberitahuan tersebut telah dilaksanakan secara langsung

maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut;-----

a. Pemberitahuan secara langsung melalui;-----

➤ Sosialisasi I pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015, dengan

acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas

125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000

MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yaitu pukul

09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa

Karanggeneng wilayah Kecamatan Kandeman (Desa

Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro) dan pukul 13.00 WIB

sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Ponowareng

Kecamatan Tulis. yang dilaksanakan sesuai undangan Nomor

005/007294 tanggal 3 Juni 2015;-----

➤ Bahwa sebagai wujud itikad baik dalam proses penerbitan

persetujuan penetapan lokasi pembangunan PLTU Batang,

Tergugat mengundang kembali para warga yang akan terkena

proyek dan terdampak proyek untuk menghadiri sosialisasi

kedua pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 dengan surat

undangan Nomor 005/007305 tanggal 9 Juni 2015, yaitu

pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Balai

Desa Karanggeneng untuk wilayah Kecamatan Kandeman



(Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro) dan pukul 13.00

WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Ponowareng, untuk wilayah desa Ponowareng kecamatan

Tulis;-----

➤ Bahwa dalam kedua sosialisasi tersebut, para warga yang akan terkena proyek dan terdampak proyek telah menerima undangan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sosialisasi yang dibuktikan dengan tanda terima undangan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

➤ Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi, para warga menghadiri dan menandatangani daftar hadir yang hasilnya dituangkan dalam notulen pertemuan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

b. Pemberitahuan secara tidak langsung;-----

➤ Melalui surat kabar harian lokal "Radar Pekalongan" pada hari kerja yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 dan melalui surat kabar nasional "Jawa Pos" pada hari kerja yaitu hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

➤ Melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah "jatengprov.go.id" sejak tanggal 5 Juni 2015, Pemerintah Kabupaten Batang "batangkab.go.id" sejak tanggal 5 Juni 2015, dan laman PT. PLN selaku instansi yang memerlukan tanah "pln.co.id" sejak tanggal 5 Juni 2015, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;--

b. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Tim persiapan melaksanakan pendataan awal yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak (pihak yang menguasai objek pengadaan tanah) dan Objek Pengadaan Tanah (Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015;-----

1) Pukul 09.00 sampai selesai bertempat di Balai Desa Karanggeneng untuk wilayah kecamatan Kandeman (Desa Karanggeneng dan Ujungnegero);-----

2) Pukul 13.00 sampai selesai di balai desa Ponowareng untuk wilayah Desa Ponowareng kecamatan Tulis, yang dituangkan dalam notulen pendataan awal pengadaan tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan hasilnya berupa daftar sementara lokasi rencana pengadaan tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang;-----

c. Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;-----

1) Bahwa setelah dilakukan pendataan awal, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dilaksanakan konsultasi publik sebagai berikut;-----

a) Konsultasi publik pertama dilaksanakan berdasarkan Undangan Nomor 005/007935 tanggal 12 Juni 2015 diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Balai Desa Karanggeneng yang dihadiri warga Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegero dan pukul 13.00 WIB

Halaman 36 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Ponowareng yang dihadiri oleh warga Desa Ponowareng Kecamatan Tulis;-----

b) Konsultasi publik kedua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 005/007942 tanggal 19 Juni 2015 diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Balai Desa Ponowareng di Balai Desa Ponowareng yang dihadiri oleh warga Desa Ponowareng dan pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Karanggeneng yang dihadiri warga Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman;-----

2) Bahwa dalam kedua konsultasi publik tersebut, para warga yang akan terkena proyek dan terdampak proyek telah menerima undangan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan konsultasi publik yang dibuktikan dengan tanda terima undangan konsultasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

3) Bahwa pada saat dilakukan konsultasi publik, para warga menghadiri dan menandatangani daftar hadir serta sepakat dan tidak keberatan dengan rencana lokasi pembangunan PLTU Batang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik pengadaan tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

d. Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;-----

1) Bahwa karena tidak terdapat keberatan dari warga yang terkena proyek dan/atau terdampak proyek pembangunan PLTU Batang dalam konsultasi publik, selanjutnya Tim Persiapan Pengadaan Tanah mempersiapkan proses penetapan lokasi, yaitu sebagai berikut;-----



- a) Melakukan melakukan rapat koordinasi tim persiapan pada tanggal 29 Juni 2015 membahas hal-hal sebagai berikut;-----
 - Evaluasi pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah;-----
 - Membahas konsep Keputusan *a quo*;-----
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah sekaligus mengajukan konsep Keputusan *a quo* kepada Gubernur Jawa Tengah;-----
- 2) Berdasarkan kesepakatan dalam konsultasi publik, Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----
- e. Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum;-----
 - 1) Bahwa setelah ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Tim Persiapan mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU Batang sebagai berikut;-----
 - a) Ditempel di Balai Desa Ponowareng, Balai Desa Karanggeneng, Balai Desa Ujungnegoro;-----
 - b) Ditempel di Kantor Kecamatan Tulis dan Kecamatan Kandeman;---
 - c) Ditempel di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;-----
 - d) Ditempel di lokasi pembangunan PLTU Batang;-----pada tanggal 1 Juni 2015 (tidak melebihi 3 hari sejak diumumkan) sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan dipasang lebih dari 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----
 - e) Diumumkan melalui surat kabar lokal "Suara Pantura" pada hari kerja yaitu hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 dan surat kabar nasional



"Jawa Pos" pada hari kerja yaitu hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

- f) Diumumkan melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah "jatengprov.go.id" sejak tanggal 2 Juli 2015, serta *website* Pemerintah Kabupaten Batang "batangkab.go.id" dan laman PT. PLN selaku instansi yang memerlukan tanah "pln.co.id" pada tanggal 1 Juli 2015, sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;--

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah didahului dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan kewenangan Tergugat;-----

B. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf B posita 1 sampai dengan posita 5 yang intinya menyatakan Penggugat beralamatkan di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, merupakan pihak yang berhak dan memiliki tanah yang masuk dalam rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang (selanjutnya disebut "Proyek") perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dalam persidangan;-----

C. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;-----

Bahwa benar Tergugat merupakan pihak yang berwenang menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai dengan ketentuan dan telah sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peratun") dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

D. TERKAIT LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN;-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf j pada halaman 4 yang intinya menyebutkan amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 16 Februari 2015 adalah akal-akalan untuk mensiasati pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

a. Bahwa Pembangunan Proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;-----

b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan di dalam konsiderans “menimbang”-nya sebagai berikut;-----

(b) “Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan **kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,...**” (Penebalan dari Tergugat);-----

c. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d. 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2682K/21/MEM/2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk tahun 2014

Halaman 40 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW. Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;-----

- d. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak. Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;-----
- e. Bahwa Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah Pembangunan PLTU Batang yang disusun oleh PT. PLN, Pembangunan PLTU Batang merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola kerjasama pemerintah-swasta (KPS). Proyek KPS PLTU Batang merupakan proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2005. Pembangunan PLTU Batang dilakukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia dengan



mekanisme pembangunan, pemilikan, pengoperasian, dan transfer (*BOOT*) sesuai dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement*) yang di dalamnya memuat satu kewajiban PT.

Bhimasena Power Indonesia dalam pembangunan PLTU Batang, yaitu melakukan pembebasan lahan;-----

- f. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Bhimasena Power Indonesia mengalami kesulitan membebaskan sebagian tanah seluas 125.146 M²;-----
 - g. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Penugasan Khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk Penyelesaian Pembebasan Lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW PT. PLN bersama dengan PT. Bhimasena Power Indonesia sepakat untuk melakukan amandemen terhadap perjanjian pembelian tenaga listrik yang salah satu materinya adalah terkait dengan pembebasan sisa lahan seluas 125.146 M² yang semula menjadi kewajiban PT. Bhimasena Power Indonesia akan dilakukan oleh PT. PLN;-----
 - h. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. PLN menjadi instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum *in casu* Pembangunan PLTU Batang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----
 - i. Bahwa selanjutnya proses pengadaan sisa lahan seluas 125.146 m² oleh PT. PLN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat huruf A angka 6 di atas;-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a) sampai dengan huruf j) adalah kutipan atas peraturan perundang-undangan dan setiap peraturan



perundang-undangan tersebut juga terdapat penjelasan pasal demi pasalnya dan hal tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi, dalam hal ini aturan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf k) dan huruf l) yang intinya menyampaikan PT. PLN (Persero) tidak mempunyai kualifikasi sebagai instansi yang memerlukan tanah dimana dalam hal ini peranannya hanya sebagai perantara untuk mendapatkan tanah yang untuk selanjutnya akan digunakan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat Huruf D angka 1 di atas;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf m) pada halaman 7, yang intinya menyimpulkan kepemilikan proyek tersebut milik PT. Bhimasena Power Indonesia dan pembangunan proyek oleh PT. PLN (persero) tidak melalui perencanaan dan mekanisme anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dan tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) tidak serta merta menjadi milik PT. PLN (Persero) adalah tidak benar dan tidak berdasar serta telah terjawab dalam Jawaban Gugatan Tergugat di atas dan telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PT. Bhimasena Power Indonesia dan PT. PLN (Persero);-----

E. TERKAIT ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf F yang intinya menyebutkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Obyek Sengketa melanggar UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar serta berusaha mengaburkan pemahaman serta



prosedur dan mekanisme yang telah ditempuh, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

a. Penerbitan Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

1) Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Keputusan *a quo* melanggar Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

2) Bahwa Tergugat tidak melanggar hak Penggugat atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena penerbitan Keputusan *a quo* oleh Tergugat justru merupakan wujud pemenuhan kewajiban Tergugat atas kebutuhan warga negara, yaitu kebutuhan atas tenaga listrik yang merupakan hajat hidup orang banyak dan mendesak sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat di atas;-----

3) Bahwa Tergugat tidak melanggar hak Penggugat untuk mempunyai hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan seluruh peraturan pelaksanaannya sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat di atas;----

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan penerbitan Keputusan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor



2 Tahun 2012 karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan PLTU Batang oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (perusahaan swasta) adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam penerbitan Keputusan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan seluruh aspek dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat Huruf A angka 4 dan angka 6 di atas;-----

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan penerbitan Keputusan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah tidak benar dan tidak berdasar karena melanggar Hak Penggugat atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan seluruh peraturan pelaksanaannya sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat Huruf A angka 6 di atas di atas;-----

F. OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);-----

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN telah memperhatikan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana terbukti pada uraian sebagai berikut;-----

a. **Asas Kepastian Hukum;**-----

1) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 10 sampai huruf b Gugatan yang menyatakan sebagai berikut;-----



“...Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi Pengadaan Sisa Lahan 125,146 M2 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW tidak mengutamakan keadilan dalam pengambilan suatu kebijakan penerbitan keputusan *a quo* dan mengabaikan hak PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dalam memberikan persetujuan.”;-----

2) Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjoamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia – Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut;-----

“Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara”;-----

3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* terbukti telah memenuhi Asas Kepastian Hukum sebab penerbitan Keputusan *a quo* telah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu antara lain sebagai berikut;-----

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----

a) Sebelum menerbitkan Keputusan *a quo* maka Tergugat terbukti telah melakukan Perencanaan Pengadaan Tanah yang diatur dalam Bagian Pertama - Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----

b) Sebelum menerbitkan Keputusan *a quo* maka Tergugat terbukti telah melakukan Persiapan Pengadaan Tanah yang diatur dalam Bagian Kedua - Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----

b. Asas Kepentingan Umum;-----



1) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 10 huruf c yang menyatakan sebagai berikut;-----

“...Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M2 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, PENGGUGAT selaku pihak yang berhak tidak dilibatkan secara aspiratif dan akomodatif dalam setiap tahapan rencana pengadaan tanah tersebut.”;-----

2) Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjoamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia – Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut;-----

”Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.”;-----

3) Bahwa sebagaimana telah berulang kali Tergugat dalilkan bahwa dengan terbitnya Keputusan *a quo* sangat aspiratif sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* tidak aspiratif adalah tidak berdasarkan hukum;-----

4) Bahwa sebagaimana telah Tergugat dalilkan tersebut di atas maka dalam rangka penerbitan Keputusan *a quo*, Tergugat telah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif yang diwujudkan oleh Tergugat dengan melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat selaku pihak yang berkepentingan atas tanah;-----



c. **Asas Keterbukaan**;

- 1) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 10 huruf d yang menyatakan sebagai berikut;

“...Dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M2 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW mengabaikan terhadap perlindungan atas hak asasi Penggugat selaku pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.”;

- 2) Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia – Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut;

“Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;

- 3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan sebab sejak awal Tergugat telah mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik dengan pihak masyarakat yang berhak atas tanah dan terdampak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan justru Penggugat sendirilah yang tidak pernah menghadiri sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka proses penerbitan Keputusan *a quo* yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui Tim Persiapan Pengadaan Tanah meskipun undangan telah disampaikan secara patut kepada Penggugat;



- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam rangka menerbitkan Keputusan *a quo*;-----
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa pengambilan kebijakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menerbitkan Keputusan *a quo* adalah telah tepat dan berdasarkan hukum serta memenuhi unsur-unsur asas keterbukaan karena Tergugat bersifat membuka diri;-----
2. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan secara normatif berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan telah memenuhi ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait Keputusan *a quo* tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

G. TERKAIT PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT;---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut;-----

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----
2. Bahwa Kepentingan **Mendesak Yang Didalilkan Oleh Penggugat Tidak Terbukti**, dengan penjelasan sebagai berikut;-----



- a. Bahwa alasan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan Permohonan Penundaan oleh Penggugat adalah apabila pembangunan PLTU tetap dilakukan maka Penggugat wajib melepas tanahnya dalam rangka pembangunan PLTU;-----
- b. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam halaman 11 huruf g Angka 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut;-----
“Bahwa agar dapat dikabulkan permohonan penundaan terhadap keputusan *a quo*, PENGGUGAT menjelaskan kepentingan yang sangat dirugikan;-----
- a. Bahwa lahan terkena dampak pembangunan hingga saat ini masih produktif dan dikelola PENGGUGAT untuk menopang kehidupan sehari-hari;-----
- b. Bahwa keputusan *a quo* tidak mempunyai alasan yang cukup untuk segera dilaksanakan.”;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut;-----
“(1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;-----
(2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan.” ;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas terbukti bahwa;-----
- 1) Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan dan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum guna menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----

- 2) Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah dalam Rangka pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----
- 3) Hak hukum Penggugat telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----
- 4) Sebelum pemegang Izin Lokasi (*in casu* Unit VIII PT PLN (Persero)) melakukan pembebasan tanah maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk hak dan kepentingan Penggugat atas tanah yang diakui sebagai miliknya;-----
- 5) Dengan demikian sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan desakan terhadap Penggugat untuk melepaskan tanahnya dan telah menyebabkan gangguan dalam beraktivitas baik langsung maupun tidak langsung terlebih lagi adanya rasa tidak aman yang ditimbulkan bagi Penggugat dalam melakukan aktivitasnya;-----



e. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai “keadaan yang sangat mendesak” yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ditolak;-----

3. Bahwa Potensi Kerugian Yang Didalilkan Oleh Penggugat Tidak Sama Dengan Kerugian Sebagaimana Termaktub Dalam UU PTUN, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam gugatannya;-----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya Keputusan *a quo* berpotensi merugikan bagi Penggugat padahal yang dimaksud dengan “kerugian” dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah kerugian yang dirasakan oleh Penggugat secara langsung sebagai akibat dari keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan penerbitan Keputusan *a quo* sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya potensi kerugian atas diterbitkannya Keputusan *a quo* berbeda dengan kategori “kerugian” sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

c. Bahwa selain itu potensi kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termaktub di atas tidak berdasarkan hukum, karena masih ada tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat – Pasal 27 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima – Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;-----



4. OBJEK GUGATAN TUN Diterbitkan Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Bagi Kepentingan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
- b. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam menafsirkan makna kepentingan umum sehubungan dengan pembangunan PLTU sebagaimana termaktub dalam halaman 16 angka 36 Gugatan, karena makna dan kriteria kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut;-----
- Vide* Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut;-----
- “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;-----
- Vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut;-----
- “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.” ;-----
- Vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut-----
- “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan;-----
- a. ...
- b. ...
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;--



- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka;-----
1. Kepentingan mendesak yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti;-----
 2. Penggugat tidak mampu untuk membuktikan kerugian yang dideritanya sehubungan dengan penerbitan Keputusan *a quo*;-----
 3. Penggugat tidak dapat bertindak atas nama pihak lain tanpa kuasa yang sah sehubungan dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat telah dialami oleh pihak ketiga lainnya;-----
 4. Tergugat dalam penerbitan Keputusan *a quo* terbukti telah mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta pertimbangan atas dampak yang akan ditanggung negara sehubungan dengan keterlambatan proses pembangunan PLTU Batang sehingga sebagai bagian dari rangkaian proses pembangunan PLTU tersebut Keputusan *a quo* harus segera dilaksanakan;-----
 5. Bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan pula bahwa masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan negara Republik Indonesia dan pembangunan yang merupakan dasar program pemerintah untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan ini faktor utama yang paling penting adalah tanah. Untuk memperoleh tanah ini peranan pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang akan didirikan atau bangunan tersebut adalah milik rakyat, sehingga untuk memperolehnya harus melalui pemerintahan yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah. Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka pembangunan sangat penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar;-----



6. Bahwa tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan “UUPA”);-----

Pasal 2 UUPA;-----

“(1) Bahwa Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;-----

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk;-----

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;---

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;-----

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;-----



Pasal 6 UUPA;-----

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”;-----

Penjelasan Pasal 6 UUPA;-----

“Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara;-----

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan;-----

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3);-

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.”;-----

7. Bahwa konsiderans penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah UUPA sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hukum untuk mengajukan *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada Mahkamah Konstitusi;-----

- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebab dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di atas tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penundaan termaksud;-----

BERDASARKAN URAIAN DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- 1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Diperuntukkan Kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



ATAU;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 September 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Mengadili Obyek Sengketa *a quo* ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari Kewenangan PTUN dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengkatakan itu dikeluarkan:-----



a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Penjelasan Pasal 49 menyebutkan: -----

“Yang dimaksud dengan"kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”;-----

2. Dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa TUN adalah Persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² yang diterbitkan oleh Tergugat. Persetujuan Penetapan Lokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administratif negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk PLTU 2 x 1000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang ;-----

3. Pembangunan Proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 ;-----

4. Konsiderans Perpres Nomor 67 Tahun 2005 pada bagian “menimbang” huruf a menyebutkan: -----

“Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan



masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global;" ;-----

5. Berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d. 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682K/21/ MEM /2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW. Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi; -----

6. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak;-----

Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;-----

Berdasarkan uraian dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memutus Kewenangan Absolut (absolut competency) dengan amar sebagai berikut :-----



- a. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; -----
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

II. EKSEPSI LAIN: -----

A. MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT :-----

1. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berhak untuk menyampaikan keberatan dalam Konsultasi Publik :-----
2. Bahwa somasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015 bukan merupakan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mana memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berhak untuk menyampaikan keberatan dalam Konsultasi Publik: -----
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas rencana lokasi pembangunan tersebut yang dibuktikan dalam Berita acara kesepakatan, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ;-----
4. Bahwa mekanisme/prosedur pengajuan keberatan tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga prosedur administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan:-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :-----

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

(ONRECGHMATIGE) ;-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015 ;-----

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengandung alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 53 ayat (2) tersebut ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

Pasal 53 :-----

“ (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

Halaman 62 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).”;-----
4. Dalam perkara *a quo* Penggugat dalam gugatannya pada huruf “F” mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) Obyek Sengketa melanggar :-----
- Berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);-----
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----
 - Berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
 - Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pertentangan antara ketentuan perUndang-Undangan yang disebut oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa. Selain itu dalil Pengugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) dan berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru menunjukkan bahwa dalil Penggugat hanyalah bersifat asumsi/perkiraan sehingga tidak jelas bagian mana dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang secara nyata dilanggar dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Gubernur Jawa Tengah in casu Tergugat ;-----



Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum (Onrechtmatige). oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu :-----
 - a. Berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4);-----
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu Pasal 6, Pasal 16, dan Pasal 19 ayat (4) ;-----
 - c. Berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 71;-----
 - d. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas ;-----

Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyatakan



dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015 ;-----

Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum yaitu Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi ;-----

1. Aspek Kewenangan : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi in casu PT. PLN (Persero) merupakan Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero ;-----

Sebagai suatu BUMN maka Tergugat II Intervensi tidak hanya berkewajiban mencapai tujuan komersial melainkan juga wajib untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (vide Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) ;-----

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum dimaksud, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN. Hal



ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang no. 19 Tahun 2003 tentang BUMN berikut penjelasannya yang menyebutkan:-----

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN ;-----
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.”;-----

Penjelasan : -----

- (1) Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberi kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan ;-----
- (2) Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.”;-----

Terkait penugasan Pemerintah kepada Tergugat II Intervensi juga diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan :-----

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN ;-----



- (2) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan ;-----
- (3) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan ;-----
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum ;-----
- (5) BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan ;-----
- (6) Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.;----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik



untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik setelah memperoleh ijin usaha penyediaan tenaga listrik ;-----

Bahwa berkaitan dengan pengadaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2009 jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, menyatakan bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah pemberian ganti rugi hak atas tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan ;-----

Demikian juga dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan: “pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib diselenggarakan pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.”;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 2186 K/91/MEM/2014 Tentang Penugasan Khusus Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik ;-----



Bahwa Tergugat II Intervensi in casu PT. PLN (Persero) telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Penugasan Khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk penyelesaian pembebasan lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW ;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi mempunyai kewenangan melakukan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan tenaga listrik berupa pembangkit, gardu, jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik, serta sarana pendukungnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 berikut perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah melaksanakan tahapan perencanaan dan menyerahkan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Tergugat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan cara:--

- Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; -----
- Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;-----
- Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;-----
- Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;-----
- Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ;-----



(Untuk selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat
tertanggal 31 Agustus 2015) ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat
karena telah memenuhi mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 jo Perpres No 71 Tahun 2012
berikut perubahannya ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Keputusan
aquo tidak cacat yuridis karena keputusan *a quo* dikeluarkan Tergugat
adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi aspek kewenangan
dan didasari pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

2. Aspek Prosedur :-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, untuk
melaksanakan setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah, Tergugat
membentuk Tim Persiapan dari unsur instansi terkait melalui
Keputusan Gubernur Nomor 590/24 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24
Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan
Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum ;-----

b. Bahwa Tugas Tim Persiapan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Diktum



KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:-----

- 1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; -----
- 2) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;--
- 3) melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; -----
- 4) menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan; -----
- 5) mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum; -----
- 6) Memberikan arahan kepada Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;-----
- 7) melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur; dan ;-----
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Gubernur Jawa Tengah;-----

c. Bahwa General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang melalui Surat Nomor 0260/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang – Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----



- d. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang oleh PT PLN (Persero) telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031. Hal tersebut nampak dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman. Kesesuaian dengan RTRW juga telah disahkan melalui pertimbangan teknis pertanahan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Kesesuaian Tata Ruang yang diterbitkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Batang ;-----
- e. Bahwa Rencana Pembangunan PLTU Batang telah sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Hal tersebut nampak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa rencana pengembangan prasarana kelistrikan meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang;-----
- f. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang oleh PT PLN (Persero) telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional, Propinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Batang. Bahkan pembangunan PLTU Batang merupakan salah



satu proyek yang dimasukkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 ;-----

g. Bahwa selanjutnya Tergugat menyimpulkan rencana pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan RTRW dan rencana pembangunan telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----

h. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan penetapan lokasi sebagai berikut :-----

1) Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Pemberitahuan tersebut telah dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----

2) Melaksanakan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;-----

3) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----

- 4) Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan karena tidak terdapat keberatan dari warga yang terkena proyek dan/atau terdampak proyek pembangunan PLTU Batang dalam konsultasi publik. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----
- 5) Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 di Balai desa Ponowareng, Balai desa Karanggeneng, Balai desa Ujungnegoro, Kantor Kecamatan Tulis, Kantor Kecamatan Kandeman, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Lokasi Pembangunan PLTU Batang. Pada tanggal 1 Juni 2015 (Tidak melebihi tiga hari sejak diumumkan) sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan dipasang lebih dari 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 melalui surat kabar lokal, suara pantura, Jawa Pos dan melalui web site Tergugat, web site Tergugat II Intervensi, dan web site Pemerintah Kabupaten Batang ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa penerbitan
Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur yang



diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta perubahannya ;-----

3. Aspek Substansi ;-----

Bahwa dilihat dari Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;-----
- b. Jenis tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah tanah yang akan digunakan untuk pembangunan antara lain pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;-----
- c. Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;-----
- d. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012, pembangunan untuk kepentingan umum antara lain pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta ;-----
- e. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan



umum adalah instansi. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah ;-----

- f. Berkaitan dengan obyek sengketa *a quo* yang diperuntukkan kepada Tergugat II Intervensi bahwa proyek pembangunan PLTU Batang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Pembelian tenaga Listrik (“PPA”) antara Tergugat II Intervensi dengan PT Bhimasena Power Indonesia tanggal 6 Oktober 2011 ;-----
- g. Dalam konsiderans PPA tersebut dinyatakan bahwa Proyek PLTU Batang diadakan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur akibat dari tingginya permintaan Listrik di Jawa, hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3237/20/DJN.2/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal Penugasan Khusus Kepada PT PLN (Persero) untuk penyelesaian pembebasan lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang selanjutnya diikuti dengan perubahan amandemen 4 tanggal 16 Februari 2015. Oleh karena PT PLN (Persero) telah mendapatkan tugas sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3237/20/DJN.2/2014 tanggal 16 September 2014 maka Tergugat II Intervensi terhadap sisa lahan kedudukannya sebagai Pihak Pemrakarsa. Bahwa sisa lahan tersebut akan dipergunakan



untuk pembangunan PLTU maka berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya terhadap sisa lahan tersebut dikategorikan sebagai kepentingan umum sehingga keputusan Tergugat terhadap sisa lahan sebagaimana tersebut diatas merupakan obyek Keputusan TUN yang memenuhi aspek substansi sehingga obyek sengketa *a quo* adalah sah secara hukum;-----

B. Keputusan *a quo* Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :-----

Dalil Pengugat pada angka 4 halaman 10 gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan ;-----

1. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah didasarkan pada landasan peraturan perUndang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan perubahannya sehingga Keputusan *a quo* telah memenuhi Asas Kepastian Hukum. ;-----

2. Keputusan *a quo* juga tidak melanggar Asas Kepentingan Umum ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----



Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah dilaksanakan dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif yang diwujudkan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat selaku pihak yang berkepentingan atas tanah ;-----

3. Keputusan *a quo* tidak melanggar Asas Keterbukaan ;-----

Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

Bahwa penerbitan keputusan *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan karena sejak awal telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik dengan pihak masyarakat yang berhak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan telah mengundang Pengugat secara patut. Faktanya justru Penggugatlah yang tidak pernah menghadiri sosialisasi dan konsultasi publik sehingga penerbitan Keputusan *a quo* tidak melanggar asas keterbukaan ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan ;-----

C. PLTU Batang Merupakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (KPS) ;-----

1. Tergugat II Intervensi menolak dalil Pengugat pada halaman 5 angka 2 huruf d dan e yang pada pokoknya menyatakan bahwa



keputusan obyek sengketa menjadikan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, padahal PT PLN (Persero) bukan sebagai penyelenggara pembangunan tersebut sehingga keputusan *a quo* tidak sesuai dengan PPA antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT PLN (Persero) selaku Pembeli Tenaga Listrik ;-----

2. Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada halaman 7 huruf a sampai dengan huruf m yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Rencana pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW proyek milik PT. Bhimasena Power Indonesia ;-----
- Rencana pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW tidak melalui tahapan perencanaan dari PT PLN (Persero) dan mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan ;-----
- Tanah yang akan dibebaskan oleh PT PLN (Persero) merupakan rangkaian dari pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia sebelumnya sehingga tanah yang akan dibebaskan tersebut tidak serta merta dikuasai langsung oleh PT PLN (Persero) ;-----

3. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan PLTU Batang oleh PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Batang. Bahkan Pembangunan PLTU Batang merupakan salah satu proyek yang dimasukkan dalam Masterplan Percepatan dan



Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2011 yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 48 Tahun
2014 ;-----

4. Proyek KPS PLTU Batang merupakan proyek KPS pertama
yang dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2005.
Pembangunan PLTU Batang dilakukan oleh PT. Bhimasena
Power Indonesia dengan mekanisme pembangunan, pemilikan,
pengoperasian, dan transfer (BOOT) sesuai dengan perjanjian
pembelian tenaga listrik (power purchase agreement) yang di
dalamnya memuat satu kewajiban PT. Bhimasena Power
Indonesia dalam pembangunan PLTU Batang, yaitu melakukan
pembebasan lahan ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2005 Jo. Perpres 13 Tahun 2010 yang menyatakan
bahwa dalam hal peraturan perUndang-Undangan mengenai
sektor infrastruktur yang bersangkutan menyatakan bahwa
penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah diselenggarakan atau
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah tersebut bertindak selaku penanggung jawab
proyek kerjasama ;-----

6. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Bhimasena Power
Indonesia mengalami kesulitan membebaskan sebagian tanah
seluas 125.146 M2 ;-----

7. Bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun
sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan



pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak. Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional ;-----

8. Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah Pembangunan PLTU Batang yang disusun oleh PT. PLN, Pembangunan PLTU Batang merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola kerjasama pemerintah-swasta (KPS) ;-
9. Selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Penugasan Khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk Penyelesaian Pembebasan Lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW PT. PLN bersama dengan PT. Bhimasena Power Indonesia sepakat untuk melakukan amandemen terhadap perjanjian pembelian tenaga listrik yang salah satu materi perubahannya adalah terkait dengan pembebasan sisa lahan seluas 125.146 M² yang semula menjadi kewajiban PT. Bhimasena Power Indonesia akan dilakukan oleh PT. PLN ;-----
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, pada tanggal 29 Mei 2015 PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII telah menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 MW kepada Gubernur



Jawa Tengah melalui Surat Nomor 0260/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang – Jawa Tengah yang perbaikannya disampaikan kembali pada tanggal 4 Juni 2015 melalui Surat Nomor 0277/KON.00.03/UIP VIII/2015 ;-----

11. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Tergugat melaksanakan proses tahapan persiapan pengadaan sisa lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;-----
12. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. PLN menjadi instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum in casu Pembangunan PLTU Batang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ;-----
13. Bahwa selanjutnya proses pengadaan sisa lahan seluas 125.146 M² oleh PT. PLN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat huruf A angka 6 ;-----

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas maka cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat ;-----

IV. DALAM PENUNDAAN ;-----

Dalam sengketa *a quo*, Penggugat Mohon Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):------

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;------

Selanjutnya Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 antara lain menyebutkan bahwa : -----

“Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya apabila:------

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;-----
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;------

Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat dengan alasan adanya Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum ;--
2. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan,

Halaman 83 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara ;-----

3. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Hak Penggugat secara hukum telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;-----

4. Tergugat II Intervensi merupakan Badan hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero. Sebagai suatu BUMN maka Tergugat II Intervensi tidak hanya berkewajiban mencapai tujuan komersial melainkan juga wajib untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (vide Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Dalam rangka pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum dimaksud, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang no. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 perihal Penugasan Khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk penyelesaian pembebasan lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW ;-----

6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011- 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan Proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak ;-----
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak menguraikan adanya suatu keadaan mendesak yang mengakibatkan kerugian apabila keputusan aquo tetap dilaksanakan ;-----
8. Dengan demikian maka jelaslah tidak ditemukan adanya keadaan mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat jika keputusan aquo tetap dilaksanakan;-----

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menolak permohonan penundaan keputusan *a quo* karena dalil-dalil Penggugat untuk memohon penundaan keputusan *a quo* tidak memenuhi maksud pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :-----

Halaman 85 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* ;-----
2. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Diperuntukkan Kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tanggal 30 Juni 2015 adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;--
3. Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 September 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 September 2015 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Halaman 86 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 40 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

- 1 P-1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M²Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (Print Out dari website Pemprov Jateng);-
- 2 P-2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; (Print Out)-----
- 3 P-3 Pengumuman Nomor 590/008987 tentang Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (Foto copy dari foto copy); -----
- 4 P-4a Surat Somasi, tertanggal 6 Agustus 2015. (Print Out); -----
- 5 P-4b Pemberitaan terkait Somasi. (Print Out); -----
- 6 P-4c Dokumentasi Foto Penyerahan Somasi Kepada Gubernur Jawa Tengah. (sesuai dengan aslinya); -----
- 7 P-4d Dokumentasi Foto Penyerahan Somasi Kepada Gubernur Jawa Tengah yang diterima oleh salah seorang Pegawai Kantor Gubernur pada tanggal 6 agustus 2015. (sesuai dengan aslinya);--
- 8 P-5 Putusan Perkara Nomor : 68/G/2012/PTUN-SMG. (Print Out dari Website Mahkamah Agung); -----

Halaman 87 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 P-6a Serifikat Tanah Nomor 62 a/n Munadi dan Karomat bin Munadi.
(sesuai dengan aslinya);-----
- 10 P-6b Kartu Tanda Penduduk atas Nama Karomat. (sesuai dengan
aslinya); -----
- 11 P-7 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan. (sesuai dengan
aslinya); -----
- 12 P-8 Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) Tahun
2008 s.d 2027 . (Print Out dari website PLN);-----
- 13 P-9 Dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
Tahun 2013 s.d 2022. (Print Out dari website PLN);-----
- 14 P-10 Dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
Tahun 2015 s.d 2024. (Print Out dari website PLN);-----
- 15 P-11 TAP MPR VI/MPR 2001tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
(Print Out); -----
- 16 P-12 Buku karangan Indroharto, S.H. berjudul: *Usaha Memahami
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*,
halaman 38-40, Pustaka Sinar harapan, Jakarta: 2005. (sesuai
dengan aslinya); -----
- 17 P-13 Surat keberatan Masyarakat atas ganti rugi tanah di Desa Karang
Geneng , Desa Wonokerso dan Desa Ponowareng Kabupaten
Batang pada tanggal 1 September 2015. (sesuai dengan aslinya);-
- 18 P-14 Keberatan Masyarakat atas ganti rugi tanah di Desa
Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang pada
tanggal 10 September 2015; . (sesuai dengan aslinya);-----
- 19 P-15 Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmuji, tempat /tanggal lahir
: Batang /14 Juli 1959, jenis kelamin : Perempuan, alamat
Karanggeneng RT/RW 006/001, Desa Karanggeneng,

Halaman 88 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Petani/Pekebun. (sesuai dengan aslinya);-----
- 20 P-16 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2008 atas nama Supayati Nurcahyo seluas 810 m² yang terletak di sawah Blok 002 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 21 P-17 Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmudi Cayadi, tempat /tanggal lahir : Batang /07 Oktober 1964, jenis kelamin : Laki-laki, alamat Karanggeneng RT/RW 003/001, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Petani/Pekebun. (sesuai dengan aslinya);-----
- 22 P-18 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Rabu Carmuti seluas 1.844 m² yang terletak di sawah Blok 002 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 23 P-19 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Rabu Carmuti seluas 4.660 m² yang terletak di darat Blok 001 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 24 P-20 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Rabu seluas 2.122 m² yang terletak di darat Blok 001 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 25 P-21 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Cayadi seluas 1.394 m² yang terletak di darat Blok 001 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 26 P-22 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Cayadi seluas 552 m² yang terletak di Sawah Blok 004 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 27 P-23 Kartu Tanda Penduduk atas nama Khumaidi, tempat /tanggal

Halaman 89 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Batang /8 Pebruari 1948, jenis kelamin : Laki-laki, alamat Karanggeneng RT/RW 011/002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Buru Tani. (sesuai dengan aslinya);-----

- 28 P-24 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Khuzaemah seluas 2.278 m² yang terletak di Sawah Blok 006 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); -----
- 29 P-25 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Khumaidi Khuzaemah seluas 2.407 m² yang terletak di Sawah Blok 002 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); ---
- 30 P-26 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 atas nama Khuzaemah Muqoyimah seluas 584 m² yang terletak di Sawah Blok 003 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya); --
- 31 P-27 Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiswani, tempat /tanggal lahir : Batang /01 Juli 1963, jenis kelamin : Laki-laki, alamat Dukuh Ponowareng 1, RT/RW 005/001, Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Buru Tani/Perkebunan. (sesuai dengan aslinya);-----
- 32 P-28 Surat Pernyataan dari Kiswani selaku pemilik lahan sawah di blok 002 seluas 2.295 m² Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan bahwa Kiswani tidak pernah menjual tanah miliknya. (sesuai dengan aslinya); -----
- 33 P-29 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tarmidi dengan Kiswani/Ratin di Desa Karanggeneng pada tanggal 15 September 1998. (sesuai dengan aslinya); -----
- 34 P-30 Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak

Halaman 90 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi dan Bangunan atas nama Kiswani beralamat di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 10 November 1992. (sesuai dengan aslinya); -
- 35 P-31 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 atas nama Kiswani Ratin Muqoyimah seluas 2.295 m² yang terletak di Sawah Blok 002 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya);---
- 36 P-32 Kartu Tanda Penduduk atas nama Amat Triono tempat /tanggal lahir : Batang /27 November 1989, jenis kelamin : Laki-laki, alamat Karangtalung, RT/RW 011/006, Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Buruh harian lepas. (sesuai dengan aslinya);-----
- 37 P-33 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 atas nama A. Triono Muqoyimah seluas 2.256 m² yang terletak di Sawah Blok 002 Desa Karanggeneng; (sesuai dengan aslinya);---
- 38 P-34 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslaini tempat /tanggal lahir : Batang /21 September 1989, jenis kelamin : Laki-laki, alamat Wonokerto, RT/RW 004/002, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan : Tukang kayu. (sesuai dengan aslinya);-----
- 39 P-35 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sawah Yasan antara Sinah dengan Rosiani alias Nasirin yang diketahui oleh Kepala Desa Karanggeneng pada tanggal 6 Agustus 2009. (sesuai dengan aslinya); -----
- 40 P-36 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 atas nama Ruslaini seluas 1.948 m² yang terletak di Sawah Blok 002 Desa Wonokerso; (sesuai dengan aslinya);-----
- P-37 Dokumentasi Foto Pemberitahuan mengenai Tanah milik PT.

Halaman 91 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Bhimasena Power Indonesia di areal persawahan; (asli);-----

P-38 Dokumentasi Foto aktifitas PT. Bhimasena Power Indonesia atas lahan-lahan sawah yang telah dibebaskan dari masyarakat. (asli);-

P-39 Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang ditujukan kepada 1. Menteri Koordinator Perekonomian, 2. Gubernur Jawa Tengah, 3. Direktur Utama PT. PLN, Presiden direktur PT. Bhimasena Power Indonesia, Nomor : 3.393/K/PMT/IX/2015, perihal : Permintaan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan PLTU 2X 1.000 MW di Kabupaten Batang, Privinsi Jawa Tengah, tertanggal 16 September 2015. (Print Out Hasil Scan); -----

P-40 Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang ditujukan kepada 1. Gubernur Jawa Tengah, 2. Panglima Kodam IV/Diponegoro, 3. Kapolda Jawa Tengah, 4 Bupati Batang, 5. Direktur Utama PT. PLN, 6. Presiden direktur PT. Bhimasena Power Indonesia, Nomor : 1.662/K/PMT/IV/2015, perihal : Permintaan untuk menghormati dan melindungi hak-hak pemilik tanah di areal tapak calon lokasi PLTU Batang, tertanggal 23 April 2015. (Print Out Hasil Scan);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T - 99 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T - 1 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit



Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW Di Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Juni 2015 (sesuai
dengan aslinya);-----

- 2 Bukti T - 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU NO.2 TH 2012”) (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 3 Bukti T - 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012”). (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 4 Bukti T - 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (“PERDA RTRW JATENG TH 2010”) (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 5 Bukti T - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor: 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (“PERDA RT.RW BATANG TH 2011”) (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 6 Bukti T - 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025(sesuai



dengan fotokopinya) ;-----

- 7 Bukti T - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 8 Bukti T - 8 Surat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal Penugasan Khusus Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Penyelesaian Pembebasan Lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 9 Bukti T - 9 Keputusan Bupati Batang Nomor 260.1/351/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengakhiran Sebagian Izin Lokasi Terhadap *Power Block* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang atas nama "PT. Bhimasena Power Indonesia (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 10 Bukti T - 10 Keputusan Bupati Batang Nomor 260.1/371/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 260.1/351/2015 Tentang Pengakhiran Sebagian Izin Lokasi Terhadap *Power Block* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang atas nama PT. Bhimasena Power Indonesia. (sesuai dengan fotokopinya);-
- 11 Bukti T - 11 Surat General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Nomor: 0260/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang – Jawa Tengah yang dilampiri Dokumen



Perencanaan Pengadaan Tanah.(sesuai dengan aslinya);-----

-
- 12 Bukti T - 12 Undangan kepada Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/006457 tanggal 1 Juni 2015(sesuai dengan aslinya) ;-----
- 13 Bukti T - 13 Berita Acara Rapat tanggal 3 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti T - 14 Daftar Hadir Pertemuan Peserta Rapat sesuai Undangan kepada Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/006457 tanggal 1 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T - 15 Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Nomor: 0277/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 4 Juni 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang – Jawa Tengah. (sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T - 16 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti T - 17 Undangan kepada Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/007298 tanggal 4 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T - 18 Surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Nomor: 12/ITR-DEKTRRI/2012 tanggal 17 Januari 2012 Perihal: Informasi Tata Ruang (“SURAT DINAS CIPTA KARYA 17 JANUARI 2012”). (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti T - 19 Surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 166/ITR-DCKTRESDM/IV/2013 tanggal 24 April 2013 (“SURAT DINAS CIPTA KARYA 24 APRIL 2013”) (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 20 Bukti T - 20 Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN Nomor: TR.03.03-Mn/237 tanggal 19 April 2012 Perihal: Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang (“REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM”). (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 21 Bukti T - 21 Surat Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Pokja IV BKPRN Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang (“KETUA POKJA”) Nomor: S-36/D.F.M.EKON/03/2012 tanggal 21 Maret 2012 Perihal: Rencana Pembangunan PLTU Batang (“SURAT KETUA POKJA 21 MARET 2012”) yang ditujukan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM dan merupakan Lampiran dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. (sesuai dengan aslinya);-----
- 22 Bukti T - 22 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jawa Tengah Tanggal 13 Mei 2013. (sesuai dengan aslinya);-----
- 23 Bukti T - 23 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim

Halaman 96 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jawa Tengah Tanggal 21 April 2014. (sesuai dengan aslinya);-----

- 24 Bukti T - 24 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005 / 007294 tanggal 3 Juni 2015 Perihal: Undangan (Desa Karanggeneng dan Desa Ujung Negro);-----
- 25 Bukti T - 25 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005 / 007294 tanggal 3 Juni 2015 Perihal: Undangan (Desa Ponowareng). (sesuai dengan aslinya);-----
- 26 Bukti T - 26 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor 005 / 007294 tanggal 3 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 27 Bukti T - 27 a. Foto Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng) hari Kamis tanggal 4 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 28 Bukti T - 28 Foto Dokumentasi dan tanda terima Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro). (sesuai dengan aslinya);-----
- 29 Bukti T - 29 a. Foto Dokumentasi Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng);----
- b. Tanda terima Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya);-----

- 30 Bukti T - 30 Daftar Hadir tanggal 9 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman. (sesuai dengan aslinya);-----
- 31 Bukti T - 31 Daftar Hadir tanggal 9 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis. (sesuai dengan aslinya);-----
- 32 Bukti T - 32 Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 9 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);-----
- 33 Bukti T - 33 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 9 Juni 2015 di Balai Desa Karanggeneng (Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang) (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 34 Bukti T - 34 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 9 Juni 2015 di Balai Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang; (sesuai dengan aslinya);-----
- 35 Bukti T - 35 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/ 007305 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Undangan;-----
- Sosialisasi II untuk wilayah Kecamatan Kandeman – Desa Karanggeneng dan Desa Ujung Negro dilaksanakan di Balai Desa Karanggeneng pada tanggal 12 Juni 2015, pukul 09.00 WIB, (sesuai dengan aslinya);-----
- 36 Bukti T - 36 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Halaman 98 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 005 / 007305 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Undangan
(Sosialisasi II untuk wilayah Kecamatan Tulis – Desa
Ponowareng) pada tanggal 12 Juni 2015, pukul 13.00 WIB,
(sesuai dengan aslinya);-----

37 Bukti T - 37 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 005/ 007305 tanggal 9 Juni 2015 Perihal: Undangan,
(sesuai dengan aslinya);-----

38 Bukti T - 38 Foto Dokumentasi dan tanda terima Penyampaian Undangan
Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa
Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa
Ujungnegoro), (sesuai dengan aslinya);-----

39 Bukti T - 39 Foto Dokumentasi dan tanda terima Penyampaian Undangan
Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa
Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa
Karanggeneng), (sesuai dengan aslinya);-----

40 Bukti T - 40 Foto Dokumentasi dan tanda terima Penyampaian Undangan
Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa
Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa
Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----

41 Bukti T - 41 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita)
Nomor 005/007305 tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan
aslinya);-----

42 Bukti T - 42 Daftar Hadir tanggal 12 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi II
Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di
Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan
aslinya);-----

43 Bukti T - 43 Daftar Hadir tanggal 12 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi II

Halaman 99 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di
Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya);-

-
- 44 Bukti T - 44 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi II tanggal 12 Juni 2015 di Balai Desa Karanggeneng (Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan fotocopy);-----
- 45 Bukti T - 45 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 12 Juni 2015 di Balai Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, (sesuai dengan fotocopy);-----
- 46 Bukti T - 46 Notulen Pertemuan Sosialisasi II Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 12 Juni 2015, (sesuai dengan fotocopy);-----
- 47 Bukti T - 47 Pengumuman Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, (sesuai dengan aslinya);-----
- 48 Bukti T - 48 Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada laman (*website*) pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu www.jatengprov.go.id tanggal 5 Juni 2015, (sesuai dengan fotocopy print out) ;-----
- 49 Bukti T - 49 Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa Lahan

Halaman 100 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



- Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada laman (*website*) pemerintah Kabupaten Batang yaitu www.batangkab.go.id tanggal 5 Juni 2015 (sesuai dengan fotocopy print out) ;-----
- 50 Bukti T - 50 Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada laman (*website*) PT PLN (Persero) yaitu www.pln.go.id tanggal 5 Juni 2015, (sesuai dengan fotocopy print out) ;-----
- 51 Bukti T - 51 Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Sisa Tanah Seluas 125.146 M² oleh PT. PLN (Persero) Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat di media cetak Radar Pekalongan hari Senin tanggal 8 Juni 2015, (sesuai dengan fotocopy dari koran) ;-----
- 52 Bukti T - 52 Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Sisa Tanah Seluas 125.146 M² oleh PT. PLN (Persero) Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat di media cetak Jawa Pos hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan fotocopy dari koran) ;-----
- 53 Bukti T - 53 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/007304 tanggal 9 Juni 2015 Perihal: Undangan, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 54 Bukti T - 54 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor 005/007304 tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 55 Bukti T - 55 Daftar Hadir tanggal 10 Juni 2015 dengan Acara Pendataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 56 Bukti T- 56 Daftar Hadir tanggal 10 Juni 2015 dengan Acara Pendataan Awal Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 57 Bukti T- 57 Notulen Pendataan Awal Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 10 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 58 Bukti T- 58 Data Pendataan Awal Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng, Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 59 Bukti T- 59 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/07935 tanggal 12 Juni 2015 Perihal: Undangan (Konsultasi Publik I di Balai Desa Karanggeneng untuk wilayah Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 60 Bukti T- 60 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2015 Nomor 005/007935 Perihal Undangan (Konsultasi Publik I di Balai Desa Ponowareng untuk wilayah Desa Ponowareng Kecamatan Tulis), (sesuai dengan aslinya);---
- 61 Bukti T- 61 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005 / 007942 tanggal 19 Juni 2015 Perihal Undangan, (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 102 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



- 62 Bukti T - 62 a. Foto Dokumentasi Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro), (sesuai fotocopy print warna) ;-----
- b. Tanda terima Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 63 Bukti T - 63 a. Foto Dokumentasi Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai fotocopy print warna) ;-----
- b. Tanda terima Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 64 Bukti T - 64 Foto Dokumentasi dan tanda terima penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 65 Bukti T - 65 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor: 005/007935 tanggal 12 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 66 Bukti T - 66 Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2015 dengan Acara Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan aslinya) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Bukti T - 67 Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2015 dengan Acara Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 68 Bukti T - 68 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Konsultasi Publik I tanggal 18 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 69 Bukti T - 69 Foto Dokumentasi Konsultasi Publik I tanggal 18 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Tulis), (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 70 Bukti T - 70 Berita Acara Konsultasi Publik I Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 18 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 71 Bukti T - 71 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juni 2015 Nomor 005/007942 Perihal: Undangan (Konsultasi Publik II wilayah Kecamatan Tulis), (bukti asli);---
- 72 Bukti T - 72 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juni 2015 Nomor 005/007942 Perihal: Undangan (Konsultasi Publik II wilayah Kecamatan Kandeman), (bukti asli);-----
- 73 Bukti T - 73 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/007942 tanggal 19 Juni 2015 Perihal: Undangan, (bukti asli);-----
- 74 Bukti T - 74 Foto Dokumentasi Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro), (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 104 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Bukti T - 75 Foto Dokumentasi Penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 76 Bukti T - 76 Foto Dokumentasi penyampaian Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 77 Bukti T - 77 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor: 005/007942 tanggal 19 Juni 2015, (Sesuai dengan asli);-
- 78 Bukti T - 78 Daftar Hadir tanggal 25 Juni 2015 dengan Acara Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya);-----
- 79 Bukti T - 79 Daftar Hadir tanggal 25 Juni 2015 dengan Acara Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan aslinya);-----
- 80 Bukti T - 80 Foto Dokumentasi Konsultasi Publik II tanggal 25 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Tulis), (sesuai dengan aslinya);-----
- 81 Bukti T - 81 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Konsultasi Publik II tanggal 25 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan aslinya);-----
- 82 Bukti T - 82 Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 25 Juni 2015, (sesuai dengan

Halaman 105 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



aslinya);-----

- 83 Bukti T - 83 Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Desa Karanggeneng dan Desa Ujung Negro Kecamatan Kandeman Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 25 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 84 Bukti T - 84 Surat Pengumuman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Daerah Nomor 590 / 008987 Tentang Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 35 Tahun 2015 /Tanggal 30 Juni 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW Di Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah, (sesuai dengan aslinya);---
- 85 Bukti T - 85 Pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) yang dimuat dalam media cetak nasional Jawa Pos pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 86 Bukti T - 86 Pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) yang dimuat dalam media cetak lokal Suara Pantura pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 87 Bukti T - 87 Salinan *print-out* Pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) pada laman (*website*) pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu www.jatengprov.go.id tanggal 2 Juli 2015, (sesuai dengan print out website);-----
- 88 Bukti T - 88 Salinan *print-out* Pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) pada laman (*website*) pemerintah Kabupaten Batang www.batangkab.go.id, (sesuai dengan print out website);-----



- 89 Bukti T - 89 Salinan *print-out* Pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) pada laman (website) resmi PT PLN (Persero) pada www.pln.co.id. Tanggal 1 Juli 2015, (sesuai dengan print out website);-----
- 90 Bukti T - 90 Foto Dokumentasi pengumuman persetujuan penetapan lokasi (Keputusan *A quo*) yang ditempel di Balai Desa Ponowareng, Balai Desa Karanggeneng, Balai Desa Ujungnegoro, Kantor Kecamatan Tulis, Kantor Kecamatan Kandeman, Kantor SETDA Kabupaten Batang dan Lokasi Pembangunan PLTU Batang, (sesuai dengan foto copy print warna);-----
- 91 Bukti T - 91 Dokumentasi pemasangan spanduk pemberitahuan konsultasi Publik II pada lokasi I di pasang di Desa Ujungnegoro Kec. Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----
- 92 Bukti T - 92 Dokumentasi pemasangan spanduk pemberitahuan konsultasi Publik II pada lokasi II di pasang di Desa Ujungnegoro Kec. Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----
- 93 Bukti T - 93 Dokumentasi pemasangan undangan pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Balai Desa Ujungnegoro Kec. Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----
- 94 Bukti T - 94 Dokumentasi pemasangan spanduk pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Desa Karanggeneng Kec. Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----
- 95 Bukti T - 95 Dokumentasi pemasangan undangan pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Balai Desa Karenggeneng Kec. Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----
- 96 Bukti T - 96 Dokumentasi pemasangan spanduk pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Desa Ponowareng Kec. Tulis, (sesuai



dengan foto print warna);-----

97 Bukti T-97 Dokumentasi pemasangan undangan pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Balai Desa Ponowareng Kec. Tulis, (sesuai dengan foto print warna);-----

98 Bukti T-98 Dokumentasi pemasangan undangan pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Kantor Kecamatan Tulis, (sesuai dengan foto print warna);-----

99 Bukti T-99 Dokumentasi pemasangan undangan pemberitahuan konsultasi Publik II di pasang di Kantor Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan foto print warna);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 85 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1 Bukti T - II Intervensi 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (fotocopy dari fotocopy);-

2 Bukti T - II Intervensi 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (fotocopy dari fotocopy);-----

3 Bukti T - II Intervensi 3 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (fotocopy dari fotocopy);-

4 Bukti T - II Intervensi 4 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur, (fotocopy dari fotocopy);-

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 5 | Bukti T - II
Intervensi 5 | Keputusan Menteri ESDM Nomor 2682K/21/MEM/2008 tanggal 31 November 2008, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 6 | Bukti T - II
Intervensi 6 | Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 7 | Bukti T - II
Intervensi 7 | UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 8 | Bukti T - II
Intervensi 8 | Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 9 | Bukti T - II
Intervensi 9 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 10 | Bukti T - II
Intervensi 10 | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 11 | Bukti T - II
Intervensi 11 | Keputusan Menteri ESDM Nomor 2186K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 12 | Bukti T - II
Intervensi 12 | Surat Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 perihal penugasan khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk penyelesaian pembebasan lahan PLTU Batang, (fotocopy dari fotocopy);----- |
| 13 | Bukti T - II
Intervensi 13 | Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang |

Halaman 109 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (fotocopy dari fotocopy);-----

- 14 Bukti T - II Intervensi 14 Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Nomor: 0277/KON.00.03/UIP VIII/2015 tanggal 4 Juni 2015 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang – Jawa Tengah, (sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T - II Intervensi 15 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jawa Tengah Tanggal 13 Mei 2013, (sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T - II Intervensi 16 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 / 24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi



- Undangan (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);---
- 22 Bukti T - II Intervensi 22 a. Pernyataan Telah Menerima Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----
- b. Berita Acara Penyerahan Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi, (sesuai dengan aslinya);-----
- 23 Bukti T - II Intervensi 23 Berita Acara Penyerahan Undangan Sosialisasi (wilayah Kecamatan Tulis), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 24 Bukti T - II Intervensi 24 Lampiran Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng) hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 25 Bukti T - II Intervensi 25 Foto Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro), (sesuai dengan aslinya);-----
- 26 Bukti T - II Intervensi 26 Foto Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 27 Bukti T - II Intervensi 27 Daftar Hadir tanggal 9 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan aslinya);-----
- 28 Bukti T - II Intervensi 28 Daftar Hadir tanggal 9 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi



Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis; (sesuai dengan foto aslinya);-----

- 29 Bukti T - II Intervensi 29 Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 30 Bukti T - II Intervensi 30 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi tanggal 9 Juni 2015 di Balai Desa Karanggeneng (Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang), (sesuai dengan aslinya);-----
- 31 Bukti T - II Intervensi 31 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005 / 007305 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Undangan (Sosialisasi II untuk wilayah Kecamatan Tulis – Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 32 Bukti T - II Intervensi 32 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/ 007305 tanggal 9 Juni 2015 Perihal: Undangan, (sesuai dengan aslinya);-----
- 33 Bukti T - II Intervensi 33 Foto Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ujungnegoro), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 34 Bukti T - II Intervensi 34 1. Pernyataan Telah Menerima Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan foto aslinya);-----
2. Berita Acara Penyerahan Undangan Untuk Mengikuti



- Sosialisasi II, (sesuai dengan foto aslinya);-----
3. Foto Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU, (fotocopydari fotocopy);-----
- 35 Bukti T - II Intervensi 35 Berita Acara Penyerahan Undangan Sosialisasi II (wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 36 Bukti T - II Intervensi 36 Lampiran Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 37 Bukti T - II Intervensi 37 Foto Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 38 Bukti T - II Intervensi 38 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor 005/007305 tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 39 Bukti T - II Intervensi 39 Daftar Hadir tanggal 12 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang Wilayah Kecamatan Kandeman, (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 40 Bukti T - II Intervensi 40 Daftar Hadir tanggal 12 Juni 2015 dengan Acara Sosialisasi II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 41 Bukti T - II Intervensi 41 Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah Perihal Notulen



- Pertemuan Sosialisasi II Pengadaan Tanah Sisa Lahan
Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x
1.000 MW di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 12 Juni
2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 42 Bukti T - II Surat Pengumuman Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Intervensi 42 Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah
Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengadaan
Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000
MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, (sesuai
dengan aslinya);-----
- 43 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa
Intervensi 43 Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa
Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah pada laman (*website*) pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yaitu www.jatengprov.go.id tanggal 5 Juni 2015,
(sesuai dengan print out);-----
- 44 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa
Intervensi 44 Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa
Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah pada laman (*website*) pemerintah Kabupaten
Batang yaitu www.batangkab.go.id tanggal 5 Juni 2015,
(sesuai dengan print out);-----
- 45 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman Pengadaan Tanah Sisa
Intervensi 45 Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa
Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah pada laman (*website*) PT PLN (Persero) yaitu



www.pln.go.id tanggal 5 Juni 2015, (sesuai dengan print out);-----

- 46 Bukti T - II Intervensi 46 Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Sisa Tanah Seluas 125.146 M² oleh PT. PLN (Persero) Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat di media cetak Radar Pekalongan hari Senin tanggal 8 Juni 2015, (sesuai dengan kliping koran);-----
- 47 Bukti T - II Intervensi 47 Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Sisa Tanah Seluas 125.146 M² oleh PT. PLN (Persero) Nomor 590/0963 tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat di media cetak Jawa Pos hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, (sesuai dengan kliping koran);-----
- 48 Bukti T - II Intervensi 48 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/007304 tanggal 9 Juni 2015 Perihal: Undangan, (sesuai dengan aslinya);-----
- 49 Bukti T - II Intervensi 49
- a. Foto dokumentasi pelaksanaan pendataan awal di Desa Karanggeneng, (sesuai dengan foto aslinya);-----
 - b. Foto dokumentasi pelaksanaan pendataan awal di Desa Ujung Negro, (sesuai dengan foto aslinya);-----
 - c. Foto dokumentasi pelaksanaan pendataan awal di Desa Ponowareng, (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 50 Bukti T - II Intervensi 50 Foto dokumentasi pelaksanaan pendataan awal di Desa Ujungnegoro , (sesuai dengan aslinya);-----
- 51 Bukti T - II Intervensi 51 Daftar Hadir tanggal 10 Juni 2015 dengan Acara Pendataan Awal Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Bukti T - II Data Pendataan Awal Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW di
Intervensi 52 Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng, Desa
Ujungnegero Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng
Kecamatan Tulis), (sesuai dengan aslinya);-----
- 53 Bukti T - II Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Intervensi 53 Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah Perihal Notulen
Pendataan Awal Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas
125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000
MW di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 10 Juni 2015,
(sesuai dengan aslinya);-----
- 54 Bukti T - II Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 54 Nomor 005 / 007935 tanggal 12 Juni 2015 Perihal:
Undangan (Konsultasi Publik I di Balai Desa
Karanggeneng untuk wilayah Desa Karanggeneng dan
Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan
aslinya);-----
- 55 Bukti T - II Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 55 tanggal 12 Juni 2015 Nomor 005/007935 Perihal Undangan
(Konsultasi Publik I di Balai Desa Ponowareng untuk
wilayah Desa Ponowareng Kecamatan Tulis), (sesuai
dengan aslinya);-----
- 56 Bukti T - II Lampiran Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk
Intervensi 56 Mengikuti Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah
Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang
(Desa Ujungnegero), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 57 Bukti T - II a. Berita Acara Penyerahan Undangan Konsultasi Publik
Intervensi 57 (wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan

Halaman 117 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya);-----
- b. Foto dokumentasi Penyebaran Undangan untuk mengikuti Konsultasi Publik I Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU (Desa Karang Geneng), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 58 Bukti T - II Intervensi 58 Lampiran Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 59 Bukti T - II Intervensi 59 Lampiran Dokumentasi Penyebaran Undangan Untuk Mengikuti Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2X1000 MW di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng), (sesuai dengan aslinya);-----
- 60 Bukti T - II Intervensi 60 Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita) Nomor: 005/007935 tanggal 12 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 61 Bukti T - II Intervensi 61 Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2015 dengan Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan Tulis, (sesuai dengan aslinya);-----
- 62 Bukti T - II Intervensi 62 Dokumentasi Pelaksanaan Konsultasi Publik tanggal 18 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 63 Bukti T - II Intervensi 63 Dokumentasi Konsultasi Publik tanggal 18 Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Tulis), (sesuai dengan foto aslinya);--
- 64 Bukti T - II Intervensi 64 Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah tentang Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Sisa Lahan
Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x
1.000 MW Di Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 18 Juni
2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 65 Bukti T - II Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 65 tanggal 19 Juni 2015 Nomor 005 / 007942 Perihal:
Undangan (Konsultasi Publik II wilayah Kecamatan
Kandeman), (sesuai dengan aslinya);-----
- 66 Bukti T - II Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 66 tanggal 19 Juni 2015 Nomor 005 / 007942 Perihal:
Undangan (Konsultasi Publik II wilayah Kecamatan Tulis),
(sesuai dengan aslinya);-----
- 67 Bukti T - II Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 67 Nomor 005 / 007942 tanggal 19 Juni 2015 Perihal:
Undangan, (sesuai dengan aslinya);-----
- 68 Bukti T - II Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Formulir Berita)
Intervensi 68 Nomor: 005/007942 tanggal 19 Juni 2015, (sesuai dengan
aslinya);-----
- 69 Bukti T - II Daftar Hadir tanggal 25 Juni 2015 dengan Acara
Intervensi 69 Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan
PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan
Kandeman, (sesuai dengan aslinya);-----
- 70 Bukti T - II Daftar Hadir tanggal 25 Juni 2015 dengan Acara
Intervensi 70 Konsultasi Publik II Rencana Pengadaan Tanah Sisa Lahan
PLTU 2 x 1.000 MW Di Kab. Batang wilayah Kecamatan
Tulis, (sesuai dengan aslinya);-----
- 71 Bukti T - II Dokumentasi Pelaksanaan Konsultasi Publik II tanggal 25
Intervensi 71

Halaman 119 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Juni 2015 (Wilayah Kecamatan Kandeman), (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 72 Bukti T - II Dokumentasi Konsultasi Publik II tanggal 25 Juni 2015
Intervensi 72 (Wilayah Kecamatan Tulis), (sesuai dengan foto aslinya);--
- 73 Bukti T - II Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Intervensi 73 Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah tentang Berita
Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah
Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa
Tengah 2 x 1.000 MW Di Desa Ponowareng Kecamatan
Tulis Kab. Batang Prov. Jateng tanggal 25 Juni 2015,
(sesuai dengan aslinya);-----
- 74 Bukti T - II Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Intervensi 74 Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah tentang Berita
Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah
Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan PLTU Jawa
Tengah 2 x 1.000 MW Desa Karanggeneng dan Desa
Ujung Negro Kecamatan Kandeman Kab. Batang Prov.
Jateng tanggal 25 Juni 2015, (sesuai dengan aslinya);-----
- 75 Bukti T - II Surat Pengumuman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Intervensi 75 Sekretariat Daerah Nomor 590 / 008987 Tentang
Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
590 / 35 Tahun 2015 /Tanggal 30 Juni 2015 Tentang
Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa
Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW Di Kab.
Batang Provinsi Jawa Tengah, (sesuai dengan aslinya);-----
- 76 Bukti T - II Salinan Pengumuman Koran Radar Pekalongan tanggal 2
Intervensi 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2015, (sesuai dengan kliping koran);-----
- 77 Bukti T - II Salinan Pengumuman Koran Suara Pantura Batang - Kajen
Intervensi 77 tanggal 3 Juli 2015, (sesuai dengan kliping koran);-----
- 78 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman diterbitkannya OBJEK
Intervensi 78 GUGATAN TUN pada laman (*website*) pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yaitu www.jatengprov.go.id tanggal
2 Juli 2015, (sesuai dengan print out);-----
- 79 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman diterbitkannya OBJEK
Intervensi 79 GUGATAN TUN pada laman (*website*) pemerintah
Kabupaten Batang www.batangkab.go.id, (sesuai dengan
print out);-----
- 80 Bukti T - II Salinan *print-out* Pengumuman diterbitkannya OBJEK
Intervensi 80 GUGATAN TUN pada laman (*website*) resmi PT PLN
(Persero) pada www.pln.co.id, (sesuai dengan print out);--
- 81 Bukti T - II Foto dokumentasi Pengumuman yang ditempel di beberapa
Intervensi 81 lokasi (sesuai dengan foto aslinya);-----
- 82 Bukti T - II Foto Dokumentasi Tergugat II Intervensi saat mengunjungi
Intervensi 82 Bp. RASMUDI CAHYADI dan Keluarga (sesuai dengan
foto aslinya);-----
- 83 Bukti T - II Foto Dokumentasi Penyerahan Undangan Konsultasi
Intervensi 83 Publik II (Desa Ujung Negoro), (sesuai dengan foto
aslinya);-----
- 84 Bukti T - II Foto Dokumentasi Penyerahan Undangan Konsultasi
Intervensi 84 Publik II (Desa Karanggeneng), (sesuai dengan foto
aslinya);-----
- 85 Bukti T - II Foto Dokumentasi Penyerahan Undangan Konsultasi
Intervensi 85 Publik II (Desa Ponowareng), (sesuai foto aslinya);-----

Halaman 121 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan 2 orang saksi fakta yang bernama **RASMUDI CAYADI dan UNTUNG PURWANTO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 orang Ahli bernama **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum** yang telah memberikan Pendapatnya sesuai Pengetahuannya dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi RASMUDI CAYADI menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa ia mengetahui adanya proses pembangunan PLTU Batang pada tahun 2011 dari berita-berita yang tersebar di masyarakat; -----
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Tergugat II Intervensi tentang rencana pembangunan PLTU;-----
- Bahwa dari Tergugat pernah ada sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTU;--
- Bahwa dari institusi lain juga pernah ada sosialisasi yaitu BPI (Bimasena Power Indonesia);-----
- Bahwa ada penolakan dari warga desa dengan adanya rencana pembangunan PLTU yang disampaikan berkali-kali kepada Bupati, kepada Tergugat dan kepada Pemerintah Pusat; -----
- Bahwa penolakan warga disampaikan ke Pemerintah Pusat pada Institusi kementerian ESDM, Ketenagalistrikan dan ke Istana Presiden.-----
- Bahwa BPI (Bimasena Power Indonesia) pernah menyampaikan kepada Masyarakat di Desa Karang Geneng bahwa akan di bangun PLTU tetapi tidak dijelaskan waktu pembangunannya;-----
- Bahwa BPI (Bimasena Power Indonesia) pernah melakukan jual beli dengan masyarakat tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri transaksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat lokasi pembangunan PLTU tetapi belum tahu kalau tanah tersebut merupakan wilayah yang akan di bangun PLTU;;-----



- Bahwa saya mengenal Penggugat karena sering ketemu saat menggarap tanah.-----
- Bahwa alasan saya melakukan penolakan pembangunan PLTU karena tanah yang menjadi sumber penghidupan habis dan mereka tidak bisa lagi menggarap tanahnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah di undang oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tanah milik Saksi yang menjadi obyek dalam rangka sosialisasi pembangunan PLTU; -----

Saksi UNTUNG PURWANTO menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dan bekerja sebagai penggarap sawah milik Orang Tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu adanya rencana pembangunan PLTU di Batang dari berita-berita yang tersebar di masyarakat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat undangan dari Kabupaten untuk sosialisasi demikian pula dengan Orang Tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Karomat ;-----
- Bahwa ada upaya warga untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah setempat dan di Kantor Tergugat, dimana pada waktu itu warga menyampaikan Surat Keberatan yang ditandatangani oleh semua warga yang hadir.-----
- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah yang sudah dijual yang ditandai dengan plang yang bertuliskan “Tanah ini milik BPI”.-----

Ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum telah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa ada 2 (dua) hal syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Hukum Administrasi Negara yaitu : 1. Syarat Yuridis yang meliputi : syarat



Materiel, dan syarat formel dan yang ke 2, yaitu Syarat Normatif yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa syarat sahnya suatu Penetapan harus bersifat kumulatif artinya bahwa dalam konteks Hukum Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi semua persyaratan sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka Keputusan Tata Usaha Negara batal atau bisa dibatalkan;-----
- Bahwa fungsi Pejabat Negara untuk sosialisai bisa diambil alih;-----
- Bahwa methodologi yang tepat dalam sosialisasi seharusnya ada mekanisme Hukum yang menjadi landasan dalam sosialisasi;-----
- Bahwa parameter sosialisasi sehubungan dengan penyelesaian konflik antara Pemerintah dan Rakyat dalam konteks teori Hukum administrasi Negara menurut Ahli yaitu Hukum Administrasi Negara bertujuan mengatur hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat sehingga keduanya dalam posisi melengkapi;--
- Bahwa yang harus dilakukan apabila masyarakat tetap keberatan atas kebijakan Pemerintah adalah dengan menggunakan hak, dimana masyarakat bisa mengajukan gugatan ke PTUN, Pengaduan ke Ombudsman bahkan bisa menyampaikan laporan ke Komnas HAM; -----
- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya untuk Sengketa Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang bernama MOCHAMAD ABUNAIM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi MOCHAMAD ABUNAIM menerangkan yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan kurir surat atau undangan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengantar undangan kami lima orang dengan menggunakan mobil; -----
- Bahwa ke lima orang tersebut salah satunya adalah saksi dan lainnya adalah orang desa dan pegawai PLN;-----
- Bahwa kami beberapa kali mengantar undangan kerumah Pak Karomat tetapi yang menerima undangan tidak mau tanda tangan; -----
- Bahwa setelah selesai menjalankan tugas kami lapor kepada Pak Camat; -----
- Bahwa setiap sosialisai kami menyebar 48 undangan;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan undangan antara masyarakat biasa dan pemilik lahan; -
Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1 orang saksi yang bernama WAHYU NUGROHO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2 orang ahli bernama Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH.M.Hum. dan Ir. WANHAR. yang telah memberikan Pendapatnya sesuai dengan Pengetahuannya dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
Saksi WAHYU NUGROHO menerangkan yang pada pokoknya adalah :------
- Bahwa Saksi sebagai Petugas dari PLN telah mengantarkan undangan kepada warga yang berhak dan yang terkena dampak pengadaan sisa lahan untuk pembangunan PLTU Jawa Tengah dan untuk Bapak Karomat undangan pertama diterima tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan, undangan kedua diterima Istri Karomat yang juga menolak menandatangani Berita Acara Penerimaan, undangan ketiga diterima oleh anak Karomat juga menolak menandatangani Berita Acara Penerimaan dan undangan keempat diterima Istri Karomat yang juga tetap menolak menandatangani Berita Acara Penerimaan ;-----
- Bahwa Undangan disampaikan kepada warga yang terkena dampak 3 hari sebelum pelaksanaan sosiaalisasi dan konsultasi publik ;-----

Halaman 125 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu melaporkan semua kejadian kepada Pimpinan PLN saat menyampaikan undangan untuk sosialisasi dan konsultasi publik terhadap warga yang terkena dampak ;-----
- Bahwa Saksi juga ikut terlibat pada saat memasang Spanduk dan Pengumuman di Balai Desa dan di Kantor Kecamatan serta pengumuman melalui media cetak dan media elektronik ;-----

Ahli Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH.M.Hum. telah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi secara prosedur materiil/subtansi dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, terkait dengan keadaan yang mendesak harus ada pernyataan kondisi darurat meskipun untuk kepentingan umum ;-----
- Bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh BUMN dan Badan Usaha yang ada penugasan/mandat dari Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Perpres No, 30 Tahun 2015 ;----
- Bahwa asas keterbukaan adalah suatu asas yang mengharuskan Pemerintah untuk membuka hak akses bagi masyarakat seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi;-----
- Bahwa upaya keberatan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diajukan kepada Lembaga atau Pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut dan tidak dapat hanya dilakukan somasi atau keberatan secara lisan;-----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila telah secara patut diinformasikan kepada masyarakat maka Keputusan TUN tersebut langsung dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan ;-----
- Bahwa prosedur penyampaian undangan oleh Instansi yang melakukan proses pengadaan tanah haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 126 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan apabila masyarakat yang telah diundang secara patut dan tidak hadir maka masyarakat yang bersangkutan tidak menggunakan haknya ;-----

- Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat, maka telah diberikan akses untuk melindungi hak masyarakat dengan cara mengajukan keberatan;-----

Ahli **Ir. WANHAR.** telah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah :----

- Bahwa Pembangunan ketenagalistrikan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat (2) tentang ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tenaga listrik dalam jumlah cukup, ketersediaan baik, harga yang wajar dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ;-----
- Bahwa rasio elektrifikasi adalah rasio perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik dibagi dalam jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah dan secara Nasional sampai dengan Desember 2014 rasio elektrifikasi baru mencapai 84,35 % dan elektrifikasi untuk Jawa – Bali adalah 90,5 % dan terus bertambah 3 % setiap tahunnya ;-----
- Bahwa sesuai RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2015 – 2024 sampai bulan September 2014 realisasi kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia 43.457 MW yang terdiri 33.499 MW berada di System Jawa Bali dan 9.958 MW berada di Sumatera dan Indonesia Timur, tetapi Faktanya jika dibandingkan dengan RUKN 2008 – 2027 masih terdapat kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. PLN (Persero), dimana cadangan Jawa-Bali seharusnya 30 %, berdasarkan laporan PT. PLN (Persero) 30 September 2014 hanya 600 MW hanya sekitar 3 % saja, sehingga ketersediaan listrik sangat tidak handal sehingga jika ada 1 saja pembangkit yang terganggu akan berakibat pemadaman ;-----
- Bahwa Pembangunan PLTU di Batang Jawa Tengah sudah tepat dan sudah melalui kajian yang matang dan realitanya untuk memenuhi kebutuhan Jawa-Bali



yang wajib memiliki cadangan 30 % yang sampai saat ini masih sangat kekurangan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para pihak menyampaikan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 28 September 2015 selanjutnya Para Pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT.PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015 (Vide bukti P-1 = T-1 = T-II Intv-17);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapiya sebagaimana jawabannya masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015 dan 03 September 2015 dan didalamnya memuat adanya eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan pokok perkara dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili (exceptie Van Onbeveogheid) / (Kompetensi Absolut) dikarena Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exception Plurium Litis Consortium);-----

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi pokok eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi antara lain :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili (exceptie Van Onbeveogheid) / (kompetensi absolut) dikarena Obyek Sengketa TUN dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari kewenangan PTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menggugat;-----

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Onrecghmatige) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan menyangkut kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili (exceptie Van Onbeveogheid) / (Kompetensi Absolut) dikarena Obyek Sengketa TUN dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam pengertian surat keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana surat keputusan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan adanya kepentingan umum yang mendesak;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang- Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara itu diawali dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) bagi Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Halaman 130 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan butir b menyatakan : Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut, dan dihubungkan dengan kriteria keadaan mendesak dan kepentingan umum yang didalilkan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan tolok ukur dari keadaan mendesak. Untuk hal ini dapat dilihat perbandingan ketentuan yang terdapat dalam lapangan hukum Tata Negara, yakni ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada pasal ini ditemukan rumusan keadaan mendesak dalam arti *noodverordeningsrecht*, yang hanya merupakan hak dan wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);- Sedangkan keadaan darurat dalam *staatsnoodrecht* hanya ada pada Presiden selaku Kepala Negara dan hanya dapat dikeluarkan apabila negara dalam keadaan bahaya; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kriteria kepentingan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 menyebutkan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan di jelaskan secara limitatif di Pasal 10 yang salah satunya meliputi : -----
huruf f pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,T-1 dan T.II.Intv-17 (obyek sengketa) pada diktum kesatu dan kedua yang intinya menyatakan menyetujui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 2x1.000 MW di Kabupaten Batang diberikan Kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT.PLN (persero) seluas ± 125.146 M² maksud diberikannya persetujuan penetapan lokasi tersebut berkesuaian dengan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan serta limitatif waktu penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut: -----

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;-----
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan; -----
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----
- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima; -----
- (5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha telah diberikan kewenangan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan demikian ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai dasar bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara selain itu juga berpedoman pada asas Lex posteriori derogat lex apriori (dimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka beralasan menurut hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memutus dan memeriksa perkara ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pihak Penggugat tidak mengikut sertakan Bupati Batang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah diperuntukan Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 juni 2015 (Vide bukti bukti T-1= T-II Intv-17 = P- 1) ;-----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pihak Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum perdata.(vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat (in-casu Gubernur Jawa Tengah) adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya yaitu ketentuan hukum publik dibidang administrasi pemerintahan dalam hal ini Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa tuntutan pokok gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² *a quo* sehingga yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Gubernur Jawa Tengah, dengan demikian tidak terdapat relevansinya dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain seperti Bupati Batang dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha dimaksud,

Halaman 134 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pihak Penggugat sudah tepat mendudukan Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

3. Gugatan Penggugat Prematur (Exception Dilatoria);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi pihak Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat Prematur adalah :-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 telah memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap rencana Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum in casu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, untuk menyampaikan keberatan dalam Konsultasi Publik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 mensyaratkan sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diwajibkan menempuh upaya Administrasi terlebih dahulu karena penggugat belum menempuh Upaya administrasi tersebut gugatan penggugat menjadi prematur;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi pihak Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Penggugat Prematur adalah :-----

- Bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas rencana lokasi pembangunan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 sehingga penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan ke PTUN Semarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Prematur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----



Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan itu prematur ataukah tidak, maka yang menjadi tolok ukur bagi Majelis Hakim adalah apakah ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang tidak sependapat terhadap penerbitan keputusan Gubernur Jawa Tengah *in casu* Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ?; -----

Menimbang, bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa : -----

Pasal 18

- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c. -----

Pasal 19

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. -----
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati; -
- (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan; -----
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan; -----
- (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur; ----



- (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah; -----

Pasal 20

- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----

Pasal 21

- (1) Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur.
- (2) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : -----
- a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; -----
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; -----
 - c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; -----
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; -----
 - e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan -----
 - f. akademisi sebagai anggota; -----
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: -----
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; -----



- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan -----
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan; -----
- (5) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur; ----
- (6) Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan; -----

Pasal 22

- (1) Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur menetapkan lokasi pembangunan; -----
- (2) Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; -----

Pasal 34

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang; -----
- (2) Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan. ; -----
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang; -----



Pasal 35

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan ; -----
- (2) Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: -----
 - a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; -----
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota; -----
 - c. Instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; -----
 - d. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;-----
 - e. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan -----
 - f. Akademisi sebagai anggota; -----
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: -----
 - a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; -----
 - b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan -----
 - c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. -----
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18, 19, 20, 21,22, 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden No 71 tahun 2012 jelas disebutkan bahwa keberatan diajukan dalam Konsultasi Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana lokasi pembangunan bukan Keputusan Persetujuan Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah (obyek sengketa) *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2012 ayat (1) menyebutkan dalam hal setelah penetapan lokasi
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1)
masih terdapat keberatan, Pihak Yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat
mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara setempat paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi ; -----

Menimbang, bahwa Upaya Administrasi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal
48 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Ayat (1) adalah :-----

“ suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah Sengketa Tata
Usaha Negara oleh orang atau Badan Hukum Perdata apabila Ia tidak puas
terhadap suatu *Keputusan Tata Usaha Negara* dalam lingkup administrasi atau
pemerintah sendiri.” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana dalam ketentuan pasal 1
angka 9 terdapat elemen- elemen/unsur kumulatif dan kesemua unsur/elemen
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kesemuanya harus terpenuhi dan apabila salah
satu unsur/elemen tidak terpenuhi maka bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara
sedangkan unsur/elemen Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut ;-----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; -----
3. Berisi tindakan hukumTUN; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----
5. bersifat konkrit,individual dan final. ;-----



Menimbang bahwa sedangkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapnyamerumuskan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” ;----- Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 huruf c ini dinyatakan pada pokoknya adalah : ----- Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” ialah : Keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, apabila dalam peraturan dasarnya menentukan bahwa dalam rangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan yang menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu atau persetujuan instansi lain karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Jo. Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Ayat (1) jo Pasal 20 Undang-Undang No 2 tahun 2012 keberatan mengenai rencana lokasi Pembangunan merupakan rangkain proses dalam Tahapan Konsultasi Publik rencana pembangunan untuk mencapai suatu kesepakatan dari pihak yang berhak (belum Final), karena upaya keberatan hanya yang merupakan tahapan prosedur/ tahap persiapan untuk diterbitkannya keputusan final yang berupa Keputusan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah (obyek sengketa) *a quo* dengan demikian upaya keberatan tersebut tidak bisa dikatakan merupakan Upaya Administrasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Hal senada Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M,Hum yang menyatakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diperuntukkan bagi sengketa kepegawaian serta terhadap pihak yang keberatan atas terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah mengenai Persetujuan Penetapan lokasi *a*



quo (Obyek Sengketa) , tidak ada ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas , maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Penggugat yang masih prematur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) /

Tidak Berdasarkan Hukum (ONRECGHMATIGE) ;-----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya; ----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat telah diuraikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi alasan-alasan gugatannya, mengenai terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara. Bahkan sesuai dengan asas keaktifan hakim (*actieve rechter, dominus litis*) yang dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, ketika melakukan pengujian keabsahan keputusan objek sengketa hakim tidak terikat pada alasan-alasan mengajukan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara



terdapat 2 (dua) tuntutan, yaitu: tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Tuntutan pokok berupa tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan "batal" atau "tidak sah", sedangkan tuntutan tambahan berupa *a)* pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, *b)* pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, *c)* penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada keputusan fiktif negatif, *d)* pembayaran ganti rugi, dan/atau *e)* rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dari petitum gugatannya, Penggugat telah memohon kepada pengadilan dengan tuntutan pokok berupa pernyataan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan tuntutan tambahan berupa pencabutan keputusan objek sengketa, dengan demikian tidak merubah substansi uraian pokok dalil gugatan Penggugat yaitu untuk memohon pembatalan objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam petitumnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas , tidak kabur (obscuur libel) dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah diperuntukan Unit Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 juni 2015 (Vide bukti T-I= T-II Intv-17 = P- 1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *Objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), baik dari segi *prosedural formal* maupun dari segi *substansi materiel*“ ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan dari segi kewenangan (*gezag*) dan wewenang (*bevoegdheid*) menurut doktrin para sarjana hukum sebagai berikut : -----

kewenangan (*gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan *legislative* maupun kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara *yuridis* wewenang adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kajian Hukum Administrasi Negara, untuk

Halaman 144 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ Pemerintahan sangatlah penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is not authority without responsibility* “(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Dengan kata lain dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan, oleh karenanya kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli dari redaktur yang berasal dari peraturan perundang-undangan (Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2006, hal 108); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sumber kewenangan, Majelis Hakim juga mengutip pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam bukunya *Hoofdstukken van Administratief Rech* (Utrecht : Uitgeverij Lemma BV, 1995) hlm 129 yang mendefinisikan sebagai berikut :-----

- a. *”Attributie toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan”* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah);-----
- b. *Delegatie : overdracht van bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* “(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya);-----
- c. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) ;* -----

Menimbang, bahwa dalam pembentukan perundang-undangan yang dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang orisinal (*originiaire wetgevers*) maupun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wetgevers*) memberikan kekuasaan pada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintah yang sudah ada sebagaimana dinyatakan: *”een wetgever scheidt een (nieuwe)*



bestuurbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan. Dat kan een bestaand bestuursorgaan zijn, of een voor de gelegenheid nieuw geschapen bestuursorgaan”.

Dengan adanya pengaruh perubahan pandangan dari wetmatigheid van bestuur menjadi rechtmatigheid van bestuur mempengaruhi juga konsep atribusi yaitu sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *originair wetgevers* melainkan perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang oleh pemerintah; (Irfan Fachrudin dalam bukunya tahun... hlm: 62); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Menyebutkan :-----

- Pasal 6 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah;-----
- Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa: Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah; Pasal 22 ayat (1) menetapkan bahwa: Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur menetapkan lokasi pembangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum mengatur :-----

- Pasal 1 angka 13 menetapkan bahwa: “Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; -----
- Pasal 41 menetapkan bahwa; “Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)



dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) dalam menerbitkan objek sengketa pada hakekatnya adalah bersumber dari Ketentuan Pasal 6, Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *jo.* Pasal 1 angka 13 dan Pasal 41 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dengan demikian majelis hakim juga berpendapat bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid ratio materiae*) maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratio loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum orang atau badan hukum perdata (*persona ius standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan istilah *Point D’Intere Point D’Action*.(vide pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa secara doktrinal yang dimaksud kepentingan adalah kepentingan langsung ataupun tidak langsung dari penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sedangkan secara gramatikal kata ”kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ”keperluan” atau ”kebutuhan”. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata ”kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai ”hak” yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah menetapkan bahwa "*Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;*-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa: -----

Pasal 1 angka 1 : -----

Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah"; -----

Pasal 1 angka 5 -----

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan: -----

Pasal 17 : -----

(1) *Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* -----

(2) *Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* -----

a. *pemegang hak atas tanah;* -----



- b. pemegang pengelolaan; -----
- c. nadzir untuk tanah wakaf; Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI
Bidang SJDI Hukum; -----
- d. pemilik tanah bekas milik adat; -----
- e. masyarakat hukum adat; -----
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; -----
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau -----
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; -----

Pasal 18 : -----

Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi (Persetujuan Penetapan Lokasi) atau tidak, dengan mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan yang terbuka untuk umum : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pengggat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu bukti P- 1, T-1 dan T.II.Intv-17 berupa surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa beserta lampiran peta lokasi, dan bukti T- 16 yaitu dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah diperoleh fakta bahwa lokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah adalah di Kecamatan Kandeman meliputi Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro serta Kecamatan Tulis meliputi Desa Ponowareng, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat yang diberitanda P-6b berupa Kartu Tanda Penduduk, P-7 berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan serta P-6a yaitu sertifikat Hak milik Nomor 62 seluas $\pm 5.5075 \text{ M}^2$ atas nama Karomat (Penggugat) berupa sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Tulis (saat ini masuk wilayah Kecamatan Kandemen, Kabupaten Batang) dan bukti surat tersebut diperkuat lagi oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu sdr. Rasmudi Cayadi dan sdr. Untung Purwanto yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada persidangan tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Ujungnegoro ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 (vide bukti P-6a) maupun keterangan saksi sdr Rasmudi Cayadi dan sdr. Untung Purwanto pada persidangan tanggal 14 September 2015 dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam wilayah perencanaan pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW sehingga Penggugat ikut di undang pada saat sosialisasi dan pelaksanaan konsultasi publik (*vide* bukti T-24 sampai dengan T-39) namun yang bersangkutan tidak pernah menghadiri undangan tersebut, akan tetapi setelah di terbitkan Obyek Sengketa aquo Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dikualifikasikan sebagai seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan ke PTUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedur formal dalam hal ini tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sebagai berikut; -----

Halaman 150 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Th 2012 sebagai berikut yaitu a. Perencanaan, b. Persiapan, c. Pelaksanaan dan d. Penyerahan hasil; -----

Menimbang, bahwa selaku instansi yang memerlukan tanah yaitu General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII telah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan (*vide* bukti T-11 beserta lampirannya), kemudian berdasarkan bukti T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 Dokumen perencanaan telah disampaikan oleh PT. PLN (Persero) ke Pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah (*vide* bukti T.II Intervensi-18) dan hal tersebut sesuai dengan Keterangan Saksi Tergugat II intervensi yaitu Sdr Wahyu Nugroho ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti dokumen perencanaan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum kemudian Tergugat membentuk Tim Persiapan (*vide* bukti T-2, T-3, T-17, T-22 dan T-23), yang kemudian atas dasar T-17, Tim Persiapan melakukan tahap Persiapan pengadaan tanah, antara lain meliputi: pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan Konsultasi Publik rencana pembangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-47, T-48, T-49 dan T-54 Tim Persiapan telah melakukan pengumuman melalui media massa dan *website*, kemudian berdasarkan bukti T-5 sampai dengan T-50, Tim persiapan juga telah melakukan sosialisasi di desa yang terkena rencana lokasi pembangunan yaitu di dua kecamatan, kecamatan kandeman bertempat di Balai Desa Karanggeneng meliputi Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro sedangkan di Kecamatan Tulis bertempat di Balai desa Ponowareng untuk Desa Ponowareng (*vide* bukti T.II Int-25, T II. Int-26, T II Int- 34A, T II.Int-34 B, T II Int-37, T.II Int-38, T.II Int-50, T II.Int 51, T.II Int-56, T. II Int-57A T. II Int-60, T. II Int-61, T.II Int-69 dan T.II.Int-70) , selanjutnya Tim Persiapan juga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Publik (berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Abunaim dan Wahyu Nugroho ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab pembuktian Penggugat tidak mempertentangkan mengenai prosedur formal tahapan perencanaan maupun tahapan persiapan pengadaan tanah, akan tetapi Penggugat secara khusus mempermasalahkan substansi atau materi dari tahapan-tahapan dimaksud sebagaimana wujud dari perlindungan prosedural dengan menyampaikan bahwa;-----

1. Bahwa penyampaian undangan sosialisasi maupun konsultasi publik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Penggugat selaku pihak yang berhak tidak dilibatkan dalam proses konsultasi rencana Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000MW sehingga Penggugat tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan: -----

Pasal 16; -----

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan; -----
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan; -----
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan; -----

Pasal 17; -----

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum; -----

Pasal 12; -----

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan; -----
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: -----
 - a. sosialisasi; -----
 - b. tatap muka; atau; -----
 - c. surat pemberitahuan; -----
- (3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik; -----

Pasal 13; -----

- (1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari** kerja sebelum pertemuan dilaksanakan; -----

Pasal 31; -----

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pemberitahuan harus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau website, khusus dalam sengketa *a quo* semua pemberitahuan dilakukan secara



langsung baik sosialisasi, konsultasi publik maupun tatap muka menggunakan media cetak berupa undangan sedangkan pemberitahuan secara tidak langsung melalui surat kabar lokal (radar Pekalongan) dan melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, website pemerintah Kab.batang dan website PT.PLN (vide bukti T. II. Int-42. T. II Int-43. T. II. Int-46. T. II Int-47. T. II Int-75. T. II Int-76. T. II Int-77. T. II Int-78. T. II Int-79 dan T II Int-80) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi dibawah sumpah yaitu Sdr. Muhamad Abunaim selaku staf di kantor Kecamatan Kandeman dan sdr. Wahyu Nugroho selaku Pegawai pada kantor PLN UIP VIII yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pemberitahuan rencana pembangunan dilakukan dalam 2 tahapan yaitu tahap sosialisasi dan konsultasi publik ; -----
- Bahwa untuk tahap sosialisasi ke 1 undangan tertanggal 3 juni 2015 yang pada pokoknya untuk menghadiri acara sosialisasi tanggal 9 Juni 2015 dan para saksi mengantar langsung dan ketemu dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa untuk tahap sosialisasi kedua undangan tertanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya untuk menghadiri acara sosialisasi tanggal 12 Juni 2015 dan para saksi mengantar langsung kerumah Penggugat dan ketemu dengan istri Penggugat akan tetapi tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa untuk tahap Konsultasi Publik yang pertama undangan tertanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya untuk menghadiri acara Konsultasi Publik tanggal 18 Juni 2015 dan para saksi mengantar langsung kerumah Penggugat dan ketemu dengan anak Penggugat akan tetapi tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa untuk tahap Konsultasi Publik yang kedua undangan tertanggal 19 Juni 2015 yang pada pokoknya untuk menghadiri acara Konsultasi Publik Kedua tanggal 25 Juni 2015 dan para saksi mengantar langsung kerumah Penggugat dan ketemu dengan istri Penggugat akan tetapi tidak mau menandatangani ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24, T-25, T-26, T-30, T-59, T-60, T-61 = T.II Int.-20, T.II Int.-21, T.II Int.-22 a, T.II Int.-48 dan dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Persiapan dalam penyampaian undangan kepada warga yang terkena proyek atau terdampak proyek/pihak yang berhak masih dalam rentang waktu 3 (tiga) Hari kerja dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian undangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dilibatkan dalam konsultasi pembangunan rencana Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW sehingga Penggugat tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa konsultasi publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 8 berbunyi :-----
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;-----

Pasal 18 -----

(3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c; -----

Pasal 19 -----

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. -----

(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati; -----



(3) *Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan; -----*

(4) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan; -----*

Pasal 29; -----

(1) *Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak; -----*

(2) *Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak; -----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa Konsultasi Publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan dari pihak yang berhak, kemudian Konsultasi Publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum di Kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan atau di tempat yang disepakati, artinya tempat sosialisasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah di kantor kelurahan/desa/kecamatan atau nama lain di tempat rencana pembangunan, jika tempat yang dimaksud tidak tersedia atau Tim Persiapan merasa tempat tersebut tidak layak maka harus dengan kesepakatan para pihak, dalam perkara *a quo* pelaksanaan Konsultasi Publik di Balai Desa Karanggeneng dan Balai Desa Ponowareng tempat rencana pembangunan PLTU *in litis*, maka tidak ada keharusan untuk terlebih dahulu mendapat kesepakatan antara para pihak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012; -----

Pasal 32 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; -----*
- (2) *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----*
 - a. *maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum; -----*
 - b. *tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; -----*
 - c. *peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; -----*
 - d. *insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; -----*
 - e. *Obyek yang dinilai Ganti Kerugian; -----*
 - f. *bentuk Ganti Kerugian, dan; -----*
 - g. *hak dan kewajiban Pihak yang Berhak; -----*

Pasal 33 ayat (1); -----

“Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-24 sampai dengan T-46) dan keterangan saksi dibawah sumpah M Abunaim dan Wahyu Nugroho (anggota Tim Persiapan) menyatakan bahwa dalam konsultasi publik yang pertama undangan diterima oleh anak Karomat (Penggugat) dan Konsultasi Publik yang ke 2 undangan diterima oleh istri karomat bertempat didapur meskipun Karomat (Penggugat) berada tidak jauh dari lokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abunaim dan Wahyu Nugroho jauh-jauh hari yaitu dalam tahap persiapan saudara Karomat sudah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum namun Karomat (Penggugat) tidak menghadiri undangan yang diberikan baik yang diterima langsung maupun melalui anak maupun istrinya Penggugat hal ini dapat dilihat dalam daftar hadir sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-24 sampai dengan T-83 dan T.II.Int-23 sampai dengan T.II.Int-74 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Konsultasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 yang pada intinya tahapan-tahapan sosialisasi maupun Konsultasi Publik itu bertujuan untuk mendapatkan masukan, tanggapan dalam proses komunikasi dialogis antara pihak-pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat yang terkena dampak dan instansi yang memerlukan tanah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa undangan sosialisasi maupun undangan konsultasi publik itu harus dilihat dari bentuk formal maupun substansinya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan undangan sosialisasi maupun undangan Konsultasi Publik (Vide bukti T-24, T-25, T-26, T-30, T-59, T-60, T-61 dan T. II Int-20, T. II Int-21, T. II Int-22a, T. II Int-48) dan dihubungkan dengan Berita Acara Rapat pada tahap Sosialisasi maupun Berita Acara Rapat Konsultasi Publik (vide bukti T-13, T-70, T-82, T-83 dan T.II Int- 27, Majelis Hakim berpendapat bahwa undangan sosialisasi dan undangan konsultasi publik telah memenuhi sarat formal maupun substansinya dan disamping itu seluruh undangan tersebut disampaikan kerumah Penggugat akan tetapi Pengugat tidak menghadirinya dengan demikian yang bersangkutan nyata-nyata telah kehilangan haknya atau tidak menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya (hal senada telah disampaikan pendapat ahli Prof.Yos Johan Utama SH.M.Hum) diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini) ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pengadaan tanah yang dilakukan Tergugat tidak mengandung cacat prosedur; -----

Menimbang, bahwa selanjunya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Sisa Lahan seluas 125.146 m² sebagaimana dimaksud dengan obyek sengketa bertentangan dengan hak asasi manusia : -----

Halaman 158 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mampu menunjukkan hak miliknya sebagaimana dimaksud oleh bukti P- 6a,P-6b dan P-7 dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi *a quo* yang telah menetapkan tanah milik penggugat sebagai obyek pengadaan tanah akan dapat diambil secara sewenang-wenang, sehingga di atas tanah milik mereka ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTU 2x1.000 MW; -----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat didalam menetapkan sisa lahan milik Penggugat sebagai obyek pengadaan tanah sebagai lokasi PLTU 2x1.000 MW dan ditetapkannya objek sengketa melalui prosedur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Negara terutama hak atas perlindungan diri pribadi, hak atas aman dan perlindungan, hak atas hidup, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas kepemilikan, dimana hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa: *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pelanggaran hak asasi manusia tersebut maka terdapat beberapa unsur tindakan seseorang, kelompok atau aparat negara yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia antara lain: -----

1. Perbuatan yang baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian dilakukan secara melawan hukum; -----



2. Perbuatan tersebut mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang; -----
3. Tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaan tanah diatur secara ketat oleh undang-undang yang khusus untuk itu (*vide* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012), maka sepanjang pengadaan tanah dilakukan melalui prosedur yang benar, maka unsur pertama “secara melawan hukum” tidak terpenuhi. Kemudian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum semua tanah yang terkena rencana pembangunan akan diberi ganti kerugian secara layak sesuai kesepakatan, dan apabila para pihak keberatan terhadap penetapan lokasi maupun keberatan terhadap besaran ganti kerugian maka tersedia pengadilan yang independen untuk menyelesaikannya (*vide* Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam rangka menyediakan tanah bagi pembangunan PLTU 2x1.000 MW di Batang tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan hak-hak asasi warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU 2x1.000 MW karena tindakan tersebut adalah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang, kemudian bagi warga masyarakat yang berhak juga diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini”; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015 (Vide bukti P-1 = T-1 = T-II Intv-17) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah; --

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa Instansi adalah lembaga Negara, Kementerian, dan lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa sebelum diberikannya persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M2 kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa aquo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2186K/91/MEM/2014 Tentang Penugasan Khusus Kepada PT. PLN (Persero) Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Bukti T.II.Intv-11) dan Surat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 3237/20/DJL.2/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal Penugasan Khusus Kepada PT. PLN (Persero) untuk menyelesaikan pembebasan lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Bukti T-8 = T.II.Intv-12), yang selanjutnya antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bhimasena Power Indonesia melakukan Amandemen Nomor 4 Atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 16 Februari 2015 (Bukti T- 11 Lampiran 9) menyepakati salah satu materinya melakukan pembebasan sisa lahan pembangunan PLTU Batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----

Halaman 161 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-11, T-8 = T.II.Intv-12 dan Bukti T- 11 Lampiran 9 diatas, dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) telah mendapat penugasan untuk menyelesaikan pembebasan sisa lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW seluas 125.146 M2 dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum apabila PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara melaksanakan menyelesaikan pembebasan sisa lahan PLTU Batang 2 x 1.000 MW. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Prof.Yos Johan Utama SH.Mhum yang menerangkan bahwa penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa Rencana pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031: -----

- Pasal 19 ayat (4) huruf a : Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di kawasan peruntukan industri Ujungnegoro Kecamatan Kandeman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 : Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 dikaitkan dengan penerbitan obyek sengketa aquo (Bukti T-1= T-II Intv-17 = P- 1) yang menunjuk Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW adalah di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang maka lokasi dan peruntukannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penunjukan PT. PLN (Persero) sebagaimana obyek sengketa aquo adalah dalam rangka Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan berkaitan dengan lokasi obyek sengketa sengketa yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang adalah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011, sehingga substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Halaman 163 dari 167 hal Putusan Nomor: 049/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi/materiilnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a-quo tidak melanggar asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT.PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015 (Vide bukti bukti T-1= T-II Intv-17 = P- 1), adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan cq.. Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat karena lahan Penggugat berada di lokasi yang menjadi obyek persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah obyek sengketa a-quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan dimaksud haruslah ditolak pula; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti-bukti selainya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

I. DALAM PENANGGUHAN;-----

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015; -----

II. DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima. -----

III. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- ;(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh kami ERI ELFI RITONGA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, SH.,MH dan DANAN PRIAMBADA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yg terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 OKTOBER 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FITRIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. ADHI BUDHI SULISTYO, SH.,MH
2. DANAN PRIAMBADA, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ERI ELFI RITONGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

FITRIAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	69.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-

J u m l a h Rp 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).